

**KEABSAHAN SHALAT JUM'AT MENGGUNAKAN
METODE *SHIFT* ATAU DUA GELOMBANG
(Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ILHAM RIFALDI
NIM. 180103030

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALLAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**KEABSAHAN SHALAT JUM'AT MENGGUNAKAN
METODE *SHIFT* ATAU DUA GELOMBANG
(Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

ILHAM RIFALDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
NIM 180103030

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,



Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
NIP: 197612122009121002



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

**KEABSAHAN SHALAT JUM'AT MENGGUNAKAN
METODE *SHIFT***
(Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
NIP: 197612122009121002

Sekretaris,




Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Penguji I,




Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Bustamam Usman, MA.
NIDN: 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Rifaldi
NIM : 180103030
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan,


Ilham Rifaldi



ABSTRAK

Nama : Ilham Rifaldi
NIM : 180103030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Keabsahan Shalat Jum'at Menggunakan Methode *Shift* Atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : Shalat Jum'at, Dua Gelombang, Covid

Ibadah shalat jum'at dilaksanakan di masjid dengan melakukan shalat dua rakaat setelah mendengar khutbah jum'at pada waktu *zuhur* di hari jum'at dalam satu waktu. Pandemi covid-19 yang baru saja berlalu mewabah di masyarakat mengharuskan masyarakat melaksanakan segala bentuk peribadatan di rumah saja. Namun, karena shalat jum'at mengharuskan untuk berkumpul atau berkerumun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yakni menjadi sebab tertularnya penyakit. Jenis penelitian masalah ini ialah analisis dan deskriptif yang dengan menggunakan jenis kajian kepustakaan (library research). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan comparative approach-normative yaitu dengan meneliti serta menganalisis Fatwa yang dikaji dan bahan hukum lainnya. Adapun hasil daripada penelitian ini menurut analisa penulis bahwa hukum shalat jum'at dua gelombang adalah boleh selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan dalam keadaan darurat. Sedangkan menurut MUI Pusat shalat Jum'at dua gelombang di tempat (masjid) yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'uzur syar'i. Sedangkan menurut MUI Provinsi DKI Jakarta shalat Jum'at dua gelombang hukumnya sah apabila darurat atau hajat yang mendesak seperti masjid sempit dan tidak ada halaman yang memadai sehingga tidak bisa menampung jemaah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum shalat Jum'at dua gelombang di satu masjid adalah sah dengan beberapa syarat, yaitu Shalat Jum'at dengan dua gelombang harus dilaksanakan pada waktunya, yaitu dari tergelincirnya matahari (masuknya waktu *zuhur*), kemudian ada kebutuhan mendesak atau darurat, serta terpenuhi semua syarat dan rukun shalat jum'at tanpa terkecuali.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، و على آله وصحبه أجمعين، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Keabsahan Shalat Jum’at Menggunakan Methode Shift Atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)”**.

Karya yang sangat sederhana ini dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terikat secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Dr. Jamhuri, M.A. serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Kepada kedua orang tua kami, Ayahanda kami Julimannas dan Ibunda kami Nurhatili yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas do'a yang selalu di panjatkan.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan KPM Desa Cot Mancang, Unit 1 PMH Letting 2018, dan kepada rekan-rekan Group Epuk Ba Sinuk, kepada teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membersemay hidup penulis, telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah, tak henti-henti memberi dukungan, memberikan motivasi semangat dalam menjalani hari.
5. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak perah memutuskan menyerah.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik bagi yang telah membantu penulis oleh semua pihak akan dibalas olehnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2023
Penulis,

Ilham Rifaldi
NIM. 180103030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـِ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah mati*
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



OUTLINE

BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Penjelasan Istilah	12
	F. Metode Penelitian	13
	1. Jenis Penelitian.....	13
	2. Pendekatan Penelitian	13
	3. Sumber Data.....	14
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
	5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	14
	6. Teknik Analisis Data.....	15
	7. Pedoman Penulisan	15
	G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II :	KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN IBADAH SHALAT JUM'AT MENGGUNAKAN METODE <i>SHIFT</i>	17
	A. Pengertian Shalat Jum'at.....	17
	1. Definisi Shalat Jum'at dan Dasar Hukum Kewajibannya	17
	2. Syarat Wajib dan Syarat Sahnya Shalat Jum'at.....	18
	3. Orang-Orang Yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum'at.....	28
	B. Hal-hal Yang Membatalkan Rukun, Syarat Wajib, dan Syarat Sahnya Shalat Jum'at.....	29
	C. Konsep shalat Jum'at Menggunakan Metode <i>Shift</i> atau Dua Gelombang	31
	1. Shalat Jum'at Menggunakan Metode Shift atau Dua Gelombang.....	31
	2. Dalil Yang Digunakan Oleh MUI Tentang Larangan Atau Kebolehan Shalat Jum'at Menggunakan Metode Shift atau Dua Gelombang	35

BAB III :	KEABSAHAN PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT METODE DUA <i>SHIFT</i> MENURUT MUI PUSAT DAN MUI PROVINSI DKI JAKARTA.....	40
	A. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.....	40
	B. Fatwa MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta Mengenai Shalat Jum'at Menggunakan Metode <i>Shift</i> atau Dua Gelombang	42
	C. Argumentasi Hukum Antara MUI Pusat Dan MUI Provinsi DKI Jakarta Mengenai Dalil-dalil Pelaksanaan Shalat Jum'at Dengan Menggunakan Metode (<i>Shift</i>) Dua Gelombang	49
BAB IV :	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 dan segala dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh penjuru dunia, hadirnya pandemi ini juga hampir melumpuhkan semua lini aktivitas manusia mulai bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Diantara dampak pandemi adalah tata cara pelaksanaan peribadatan bagi umat islam salah satunya ialah pelaksanaan shalat khususnya ibadah shalat jum'at.

Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah pengganti shalat zuhūr. Jum'at adalah zuhūr yang dipendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan dua rakaat lagi. Selain Jumhur, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Daud, al-Qasyani, Hasan Ibnu Shalih, berpendapat bahwa shalat Jumatlah yang menjadi asal Jum'at itu sendiri.¹

Ibadah shalat jum'at dilaksanakan di masjid pada dengan melakukan shalat dua rakaat setelah mendengar khutbah jum'at pada waktu zuhūr di hari jum'at dalam satu waktu.² Dalam pelaksanaan ibadah shalat jum'at terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan mengenai syarat sahnya ibadah tersebut seperti bilangan jamaah berjumlah 40 orang, adanya khutbah dan lain-lain.³

Dalam islam ibadah shalat jumat ini menjadi salah satu ibadah yang di laksanakan dalam waktu tertentu. terlepas dari hal tersebut ada beberapa *udzur* atau halangan yang membolehkan kita untuk tidak melaksanakan

¹Ali Abubakar, *Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)*, Media Syariah, Vol. XIII No. 2 (Juli – Desember), 2011, hlm. 170.

²Ahmad Al-Syatiry, *Al-Yaquutu Al-Nafis*, (Sana'a: Muassas Al-Risalah, 2009), hlm. 53.

³Ahmad Zahro, *Fiqh Ibadah dan Aqidah*, (Malang: Qaf Media Kreativita, 2017), hlm. 22.

ibadah shalat jum'at seperti angin kencang yang membahayakan, banjir, wabah penyakit dan lain sebagainya.

Pendapat mayoritas yang berkembang adalah bahwa shalat Jum'at diwajibkan kepada setiap *mukallaf* yang laki-laki, dewasa, merdeka, sehat, mukim, dan bebas dari *udzur*. Demikian pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini didasarkan kepada hadis-hadis populer, misalnya: Jum'at adalah kewajiban setiap muslim dalam sebuah Jamaah, kecuali empat orang: budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. (HR. Abu Daud).⁴

Adapun dalil shalat jum'at dalam al-qur'an terdapat pada surah al-jum'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*⁵

Pandemi covid-19 yang sedang mewabah di masyarakat mengharuskan masyarakat melaksanakan segala bentuk peribadatan di rumah saja. Salah satunya ialah ibadah shalat jum'at yang mengharuskan untuk ke masjid dan di kerjakan secara berjama'ah. Namun, karena shalat jum'at mengharuskan untuk berkumpul atau berkerumun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yakni menjadi sebab tertularnya penyakit. Dengan demikian hal diatas termasuk *udzur* atau kebolehan untuk tidak melaksanakan ibadah shalat jum'at sebagaimana mestinya.

⁴Ali Abubakar, *Reinterpretasi...*, hlm. 172.

⁵quran.kemenag.go.id, *Al-qur'an Kemenag*, tersedia di situs: <https://quran.kemenag.go.id/surah/62>, di akses pada tanggal 04 April 2022, pukul 22:40 Wib.

Akan tetapi belakangan ini banyak beredar informasi di media sosial dan media televisi bahwasanya shalat jum'at boleh tetap dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan ketentuan pembagian gelombang jamaah shalat jum'at menjadi dua kelompok dengan menggunakan metode *shift* atau dua gelombang, yakni dengan membagi jamaah pertama dan jamaah kedua yang terdiri dari khatib yang berbeda, imam yang berbeda, dan jamaah makmum yang berbeda pula dengan pelaksanaan di waktu jum'at sebagaimana biasanya saja di bagi menjadi dua waktu jum'at dalam satu masjid yang sama.

Dari permasalahan di atas perlunya untuk di terbitkan fatwa atau ketentuan ibadah khususnya dalam hal shalat jum'at. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang juga bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan umat Islam di Indonesia membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk menghasilkan fatwa dan menjadi pegangan bagi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya. Komisi ini terdiri atas para ulama Islam yang kapabel di bidang fikih Islam dan cendekiawan yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan dan dibutuhkan dalam pembahasan fatwa.

Pada mulanya MUI belum mempunyai format (prosedur) baku perihal mekanisme penetapan Fatwa. Metodologi penetapan fatwa MUI senantiasa berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sosial dan politik pada saat itu. Bahkan di bawah kepemimpinan Ghozali, MUI tidak menetapkan fatwa apapun. Seiring berjalannya waktu, MUI mulai menerapkan format penetapan fatwa dengan menempatkan madzhab Syafi'i sebagai dominasi dalam penetapan fatwa hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya, penetapan fatwa MUI di Indonesia lebih bercorak pada fikih Syafi'iyah.⁶

⁶Syafiq Hasyim, *Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and its Role in the Shariatization* (Berlin: Freie Universitat, 2013), hlm. 87-90.

Metode yang digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Fatwa diatur dalam keputusan fatwa MUI Nomor Istimewa/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan fatwa terhadap persoalan-persoalan hukum (agama) secara umum, dilakukan oleh Komisi Fatwa.⁷

Metodologi ini menganut asas *komprehensifitas*, yaitu pembahasan masalah secara komprehensif, dimulai dari pengkajian permasalahan serupa pada masa lalu dan telah mendapatkan pembahasan oleh para ulama pada masa itu beserta dalilnya. Sumber kajian sebagai proses fatwa dimulai dari pembahasan ulama terdahulu, lalu menetapkan hukum jika permasalahannya ada kesamaan dan termasuk dalam *al-ahkām al-qaṭ'iyah* (hukumnya jelas). Permasalahan yang sudah pernah dibahas oleh para ulama mazhab dan terjadi perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*), maka Komisi Fatwa MUI melakukan verifikasi pendapat dan dalilnya, lalu berupaya menemukan titik temu (kompromi) antara pendapat-pendapat ini dan memutuskannya. Apabila tidak memungkinkan dikompromikan, maka Komisi Fatwa menempuh jalur *tarjīh* (menguatkan salah satu pendapat yang ada) dengan menggunakan metodologi *tarjīh* dalam *muqāranah al-mazāhib* (perbandingan mazhab).

Dalam membahas atau mengkaji persoalan yang akan difatwakan MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.⁸ Penetapan fatwa dilakukan harus setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan dari para peserta.⁹ Beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dari penjelasan tersebut adalah:

⁷Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 9.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Pertama penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI tidak dilakukan atau diserahkan kepada perorangan tetapi kepada beberapa orang yang mempunyai kompetensi terhadap persoalan yang diajukan. Penetapan dengan cara tersebut dalam usul fiqh disebut dengan metode ijtihad kolektif (*jama'iy*).

Kedua, dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa tidak boleh bersikap pasif, menunggu persoalan yang diajukan, tetapi harus responsif dan proaktif, bahkan antisipatif yaitu peka terhadap persoalan-persoalan yang menjadi wewenang dan tugasnya untuk diselesaikan.

Selanjutnya, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa dasar yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas dan dalil-dalil lain yang mu'tabar.¹⁰ Pasal ini menunjukkan bahwa MUI masih memegang dalil yang dipegangi jumhur fuqaha' (*muttafaq alaih*) sebagai rujukan utama. Menarik juga untuk diperhatikan, selain menggunakan dalil-dalil tersebut, dalam pasal 4 (2) disebutkan bahwa penetapan fatwa harus argumentatif, kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif, dan moderat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan fatwa, MUI tidak boleh semata-mata hanya berpegangan terhadap *nash*, tetapi juga harus didasarkan atas nalar atau logika yang kuat. Kekuatan argumentasi nalar atau logika tersebut antara lain ditunjukkan sejauh mana produk fatwa tersebut memperhatikan situasi dan kondisi di mana produk fatwa tersebut akan diterapkan.¹¹

Permasalahan kontemporer yang belum pernah mendapatkan pembahasan secara khusus oleh ulama-ulama mazhab, maka dibahas oleh Komisi Fatwa secara kolektif (*jamā'i*) dengan menggunakan metodologi

¹⁰*Ibid.*

¹¹Moh. Mundzir, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No.I, April, 2021, hlm. 4.

Ijtihād yang muktabar dan didasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan umum masyarakat.¹²

MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa tentang penyelenggaraan shalat Jum'at yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, atas dasar pertanyaan masyarakat dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda salah satunya tertera pada Fatwa MUI Nomor: 5/MunasVI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (dua) Gelombang, yang diantara isinya sbb:

1. Pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat '*udzur syar'i*' (alasan yang dibenarkan secara hukum).
2. Orang īslam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at disebabkan suatu *ūzur syar'i* hanya diwajibkan melaksanakan shalat zuhūr.¹³

MUI berketetapan bahwa Fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pilihan Fatwa tersebut mempunyai pijakan dalil *syari'ah* (*hujjah syar'iyah*) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia dan merupakan pendapat ulama empat mazhab (*al-mazāhib al-arba`āh*);
- b. Hukum asal dari shalat Jum'at adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak (*hajjah syar'iyah*), misalnya jauhnya jarak antara tempat penduduk dan masjid atau tidak menampungnya kapasitas masjid karena

¹²Rahmat Abd. Rahman, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Vol 2, No 1, (Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 2016), hlm. 9.

¹³*Ibid.*

kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan mengadakan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid.¹⁴

- c. Para ulama dari zaman ke zaman tidak memilih opsi shalat Jum'at dua gelombang atau lebih di tempat yang sama, padahal mereka sudah membolehkan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid (*Ta'ādud Al-jumu'āh*) di satu kawasan, bila keadaan menuntut seperti yg telah diuraikan di atas.¹⁵

Shalat jum'at menggunakan metode *shift* atau dua gelombang ini berbeda dengan konsep *Ta'adud Al-jumu'ah* atau pelaksanaan ibadah shalat jum'at di tempat selain masjid seperti di sekolah, lapangan, Gedung dan lainnya.

Untuk mencegah merebaknya penyebaran virus covid-19 tersebut pihak pemerintah mengeluarkan suatu aturan. Hal ini tertera pada peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka menerapkan percepatan penanganan virus Corona (Covid-19).

Hal ini senada dengan kaidah Fiqh :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 “Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”¹⁶

Hal di atas merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mestinya pelaksanaan ibadah shalat jum'at pada saat terjadi pandemi.

¹⁴Taujihat Majelis Ulama Indonesia Tentang Shalat Jum'at Di Era Tatanan Kehidupan Baru *New Normal Life* (Nomor : Kep-1199/DP-MUI/VI/2020), hlm. 2.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PTA Alma'arif, 1986), hlm. 486.

Berbeda halnya dengan MUI pusat, MUI provinsi DKI Jakarta membolehkan shalat jum'at lebih dari satu kali. Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pada hari Selasa (2/6/2020) yang membahas mengenai Hukum dan Panduan pelaksanaan ibadah Shalat Jum'at lebih dari satu kali pada masa Pandemi Covid-19. Adapun hasil rapat tersebut menetapkan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Hukum Dan Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi Covid-19, yang diantara isinya sbb:

Menyelenggarakan shalat Jum'at dalam situasi pandemi covid-19 di mana kapasitas masjid hanya boleh diisi 40% jama'ah yang menyebabkan masjid tidak cukup menampung jama'ah, maka ibadah shalat jum'at boleh dilakukan dengan cara melaksanakan *Ta'ādud Al-jumu'āh* lebih dari satu masjid dalam satu kawasan, ibadah shalat jum'at boleh dilaksanakan dengan metode *shift* atau dua gelombang dalam satu masjid dengan imam dan seorang khatib yang berbeda, Apabila klausul a tidak bisa dilakukan, maka pelaksanaan ibadah shalat jum'at pindah menerapkan klausul, Apabila klausul a dan b tidak dapat dilaksanakan, maka shalat jum'at diganti dengan shalat *zuhūr*.¹⁷

Fenomena diatas berkaitan dengan pemahaman MUI terhadap pertanyaan masyarakat mengenai pelaksanaan shalat jum'at di era kehidupan normal baru (*new normal*) yang diharuskan untuk menjaga jarak fisik (*physical distancing*), sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat Jum'at. Atas permasalahan tersebut muncul gagasan untuk melaksanakan ibadah shalat

¹⁷Fatwa MUI, tersedia di situs: <https://www.muidkijakarta.or.id/03/06/2020/ini-fatwa-panduan-shalat-jumat-lebih-dari-satu-kali-saat-covid-19/>, di akses pada tanggal 04 April 2022, pukul 22:00 Wib.

Jum'at lebih dari sekali dalam satu masjid, agar bisa menampung jama'ah yang akan melaksanakan ibadah shalat Jum'at.¹⁸

Pada dasarnya shalat Jum'at dilaksanakan satu kali di satu masjid pada satu Kawasan. Apabila jamaah shalat Jum'at tidak dapat tertampung karena adanya penerapan *physical distancing*, maka boleh melaksanakan shalat Jum'at berbilang (*ta'ādud al-jumu'āh*), dengan menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at di tempat lainnya seperti mushalla atau surau, aula, gedung serba guna, gedung olahraga, stadion dan lainnya.

Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum'at atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum bisa melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at di masjid atau ditempat lain yang telah melaksanakan ibadah shalat Jum'at dengan metode shift, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan metode shift hukumnya boleh sah.

Pendapat kedua, jamaah melaksanakan shalat dzuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model shift hukumnya tidak sah.¹⁹

¹⁸Taujihat Majelis Ulama Indonesia, *Tentang...*, hlm. 1.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19* (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2020), hlm. 11.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di antara kedua fatwa. Terkait dengan ini peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam kedua fatwa dengan mengambil judul penelitian: **Ke-Absahan Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* Atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat Dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Apa Fatwa MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta ditinjau dari dalil-dalil yang mereka gunakan tentang Sholat Jum'at dengan Metode (Shift) Dua Gelombang?
2. Bagaimana argumentasi hukum antara MUI Pusat Dan MUI Provinsi DKI Jakarta mengenai dalil-dalil ke-absahan Shalat Jum'at dengan menggunakan Metode (Shift) Dua Gelombang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta Mengenai Dalil-dalil Shalat Jum'at.
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum antara MUI Pusat Dan MUI Provinsi DKI Jakarta mengenai ke-absahan Shalat Jum'at dengan menggunakan Metode (Shift) Dua Gelombang.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut, maka terlebih dahulu penulis melakukan pengkajian relevan dengan yaitu dengan mengidentifikasi berupa sumber-sumber dalam bentuk hasil penelitian yang telah ada ataupun yang relevansinya dengan masalah penelitian yang akan penulis lakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian baik dari sisi materi penelitian, subjek penelitian, ataupun hasil penelitian.

Namun menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian tentang Fatwa MUI No 5 Tahun 2000 Tentang Shalat Jum'at Dua Gelombang dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2020 Tentang Hukum dan

Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi Covid-19 belum pernah di kaji di dalam suatu karya ilmiah ataupun skripsi.

Diantara penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ilham Darmi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2020 yang berjudul: "*Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)*"²⁰. Kesimpulan dari penelitian pada skripsi ini Menurut mazhab Syafi'i, Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi, Ta'addud Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud jum'at apabila kota tersebut besar. Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.

²⁰Ilham Darmi, "*Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

2. Skripsi yang ditulis oleh Junita Nur Atika Mahasiwa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 yang berjudul: "*Ketentuan Hukum Shalat Jum'at Saat Penerapan Physical Distancing Di Masa Pandemi (Studi perbandingan antara PP No. 21 Th.2020 dan Fatwa MUI No.31 Th. 2020)*"²¹. Kesimpulan dari penelitian pada skripsi ini ketentuan shalat Jum'at saat penerapan physical distancing dalam fatwa MUI berupa perenggangan shaf saat shalat berjama'ah, menyelenggarakan shalat Jum'at berbilang (ta'addud aljumu'ah), memilih antara melaksanakan shalat Jum'at dengan model shift atau mengganti dengan shalat zuhūr sesuai kemashlahatan wilayah masing-masing dan menggunakan masker saat shalat Jum'at di masa pandemi sudah tepat dan sesuai dengan konsep dalam *sadd adz dzari'ah*. Keempat ketentuan ini apabila ditinjau dari *sadd adz dzari'ah*, ditetapkan dengan tujuan mencegah segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada mafsadah. Mempertimbangkan adanya peluang penularan wabah COVID-19 yang membahayakan jiwa akibat pelaksanaan shalat Jum'at berjama'ah secara sempurna, maka pelaksanaan empat ketentuan ini haruslah dilaksanakan demi kemashlahatan bersama (*hifddzul nafs*).
3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dalam Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, dengan judul: "*Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*"²². Kesimpulan daripada jurnal ini Konsekuensi hukum bila terjadi Ta'addud Al- Jum'at tanpa

²¹Junita Nur Atika, "*Ketentuan Hukum Shalat Jum'at Saat Penerapan Physical Distancing Di Masa Pandemi (Studi perbandingan antara PP No. 21 Th.2020 dan Fatwa MUI No.31 Th. 2020)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

²²Ahmad Yani Nasution, "*Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*", Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

dikarenakan kebutuhan untuk menghilangkan masyaqqah bagi jama'ah menurut Mazhab Hanafi yang demikian tidak masalah hanya saja wajib atau sunnah muakkad untuk shalat *zuhūr* bila hal itu yakin terjadi dan apabila tidak yakin hanya sunnah shalat *zuhūr*. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i diperinci sebagai berikut :

- a. Apabila takbiratul ihramnya bersamaan dalam satu waktu waktu maka semuanya batal dan mereka wajib bergabung satu untuk melaksanakan shalat Jum'at di satu tempat.
- b. Apabila shalatnya batal sebab *takbiratul ihram* yang bersamaan maka hendaknya kedua jama'ah berkumpul dalam satu tempat untuk mengulangi shalat Jum'at secara berjama'ah.
- c. Apabila waktunya tidak memungkinkan lagi maka hendaknya mereka mengulangi shalat *zuhūr*. Akan tetapi jika terjadi keraguan seperti tidak diketahui siapa yang terdahulu dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka yang sah adalah salah satu dari kedua pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu tidak diulangi dengan bentuk shalat Jum'at lagi tapi diwajibkan bagi semuanya untuk melakukan shalat *zuhūr*.

Apabila *Ta'ādud Al-jumu'āh* itu karena hajat yang dibenarkan syara' maka semua shalat Jum'at sah. Dan shalat jum'at baru (tambahan) yang didirikan bukan dikarenakan adanya hajat yang dibenarkan syara' maka hukumnya *fasid* dan batal serta wajib bergabung dengan pelaksanaan shalat Jum'at yang telah ada sebelumnya.

Selain tiga dari karya ilmiah diatas penulis tidak menemukan kajian yang sama atau relevan sehingga penulis berasumsi bahwa kajian yang sedang penulis dalami masih terbuka dan layak untuk di teliti lebih lanjut.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci atau menjadi fokus masalah dari judul yang penulis teliti yakni “*Keabsahan Shalat Jum’at Menggunakan Metode Shift Atau Dua Gelombang* “. Adanya penjelasan istilah ini diharapkan dapat lebih memudahkan para pembaca. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keabsahan Shalat Jum’at

Keabsahan dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna sifat yang sah atau kesahan.²³ Maksud keabsahan shalat jum’at pada skripsi ini adalah pelaksanaan ibadah shalat jum’at secara bergelombang di tempat yang sama pada waktu yang berbeda di masa pandemi covid-19, sah atau tidaknya shalat jum’at tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah terpenuhi sehingga pelaksanakannya ibadah shalat jum’at pada situasi pandemi tersebut di anggap sah.

2. Metode Shift

Metode Shift merupakan suatu cara melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang dibagi kepada dua bagian yang dilakukan secara bergantian selama waktu yang di tentukan. Metode *shift* pada skripsi ini ialah merupakan tata cara pelaksanaan ibadah shalat jum’at secara bergelombang atau bergantian, jamaah shalat jum’at yang terbagi menjadi dua kelompok melaksanakan shalat jum’at secara bergantian, dengan imam, khatib, dan jamaah yang berbeda pula.

3. Fatwa MUI

Secara etimologis (asal usul kata) , fatwa merupakan sebuah petuah-petuah untuk jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan untuk mendapatkan kepastian hukum muamalah bisa terjawab. Fatwa dari sudut pandang terminologi ushul fikih dapat diartikan sebagai pemikiran dan pendapat yang

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

disampaikan oleh seorang ataupun kelompok ahli fiqih atau mujtahid untuk merealisasikan berbagai jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh yang mengajukan fatwa untuk suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat.²⁴ Fatwa MUI adalah jawaban resmi yang di keluarkan oleh lembaga MUI terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut suatu masalah hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Fatwa MUI pada skripsi ini tertuju kepada dua Fatwa yakni Fatwa MUI Pusat tentang pelaksanaan shalat jum'at dua gelombang, dan Fatwa MUI DKI Jakarta tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan jamaah untuk mencegah penularan wabah covid-19. Kedua Fatwa MUI tersebut berfungsi menerangkan hukum dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan yang ada, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.²⁵

F. Metode Penelitian

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow menyatakan bahwa “*research is the systematic collection and presentation of information*”. Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.²⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian masalah ini ialah analisis dan deskriptif yang dengan menggunakan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan/ Penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan dengan cara tidak terjun

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 326.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), hlm. 2.

langsung ke lapangan untuk mencari sumber data sebagai bahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan cenderung berdasarkan atas karya-karya tulis, seperti jurnal, buku, dokumen, catatan, termasuk hasil penelitian yang sudah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan dan masih relevan dengan judul yang penelitian yg dilakukan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *comparative approach–normative* yaitu dengan meneliti serta menganalisis Fatwa yang dikaji dan bahan hukum lainnya. *Comparative approach* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum yang terdapat di dalam fatwa satu dengan fatwa lainnya. Sedangkan pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar yang menjadi penentu Fatwa manakah yang lebih relevan digunakan pada masa sekarang.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi kepada beberapa bagian di antaranya:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data utama dari penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang di peroleh secara tidak langsung kepada penulis namun melalui perantara lewat orang lain atau dokumen termasuk di dalamnya Fatwa MUI pusat dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, serta juga buku/kitab ataupun tulisan yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian.²⁷
- c. Data Tersier, yaitu data yang menjadi tambahan serta pelengkap dari penelitian ini yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia, kamus,

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 194.

artikel, website/situs dan data-data lain yang menunjang keberhasilan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research maka pengumpulan data yang dilakukan secara literasi dengan membaca dan menelaah tulisan-tulisan, buku-buku, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta mengakses situs-situs atau website yang ada di internet.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam melakukan analisa data maka objek data yang di maksudkan ialah suatu proses penyederhanaan data agar mudah untuk di baca kemudian di interpretasikan melalui metode deskriptis analisis yaitu menguraikan atau menjelaskan gambaran data yang telah di kumpulkan, kemudian dilakukanlah analisis dari data yang telah di peroleh lalu di hubungkan antara satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah di peroleh dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan cara analisis fatwa, yaitu suatu cara analisis dengan menitikberatkan pada pertimbangan fatwa tersebut dikeluarkan. Yang menjadi point penting disini ialah data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum yang relevan.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, terdapat 4 bab yang menjelaskan bagian-bagian penting dari penelitian ini yang terdiri dari :

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tinjauan umum tentang shalat jum'at, yang berisi pengertian shalat jum'at, dasar hukum melaksanakan shalat jum'at, serta syarat-syarat wajib dan sahnya shalat jum'at. Bentuk-bentuk rukhsah (gugurnya) kewajiban shalat jum'at dan Konsep pelaksanaan shalat jum'at metode Shift.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis fatwa mui no 5 tahun 2000 tentang shalat jum'at dua gelombang dan fatwa mui provinsi DKI Jakarta no 5 tahun 2020 tentang hukum dan panduan shalat jum'at lebih dari satu kali pada saat pandemi covid-19. Yang berisi tentang profil majelis ulama indonesia dan majelis ulama indonesia provinsi DKI Jakarta, pandangan ulama terkait pelaksanaan shalat jum'at dua gelombang, kebolehan praktek shalat juma'at dengan metode shift menurut fatwa MUI pusat dan MUI Provinsi DKI Jakarta. Serta melihat fatwa mana yang lebih relevan di era sekarang.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN IBADAH SHALAT

JUM'AT MENGGUNAKAN METODE *SHIFT*

A. Pengertian Shalat Jum'at

1. Definisi Shalat Jum'at dan Dasar Hukum

Shalat jum'at merupakan ibadah yang hukumnya *fardhu'ain* dan ia merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang *mukhallaf* dan dianggap keluar dari agama Islam apabila ada orang yang mengingkarinya karena sudah diatur dengan dalil-dalil yang jelas (Al-Qur'an dan hadis).

Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai dasar hukum kewajiban ibadah shalat jum'at sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-Jumu'ah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁸

Dalam hadis juga disebutkan tentang hukum shalat jum'at, berikut hadis yang diriwayatkan oleh Thariq Ibnu Syihab:

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ
عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي
مُوسَى

Artinya: Dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sholat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap

²⁸quran.kemenag.go.id, *Al-qur'an Kemenag*, tersedia di situs: <https://quran.kemenag.go.id/surah/62>, di akses pada tanggal 10 April 2023, pukul 12:40 Wib.

Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.” Riwayat Abu Dawud. Dia berkata: Thoriq tidak mendengarnya dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam Dikeluarkan oleh Hakim dari riwayat Thariq dari Abu Musa.²⁹

Shalat jum’at merupakan ibadah sepatutnya yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti shalat Zuhūr. Shalat jum’at lebih diatur waktunya ketimbang shalat Zuhūr, pun ia merupakan sebaik-baiknya shalat. Hari jum’at merupakan hari paling bagus dari sekian hari yang ada dan sebaik-baiknya hari.³⁰

Semua ulama sependapat bahwa syarat-syarat shalat jum’at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang segala sesuatu sama panjangnya. Boleh dilaksanakan di dalam mesjid atau tempat lainnya, kecuali mazhab Maliki mereka mengatakan bahwa shalat jum’at itu tidak sah kecuali bila dilaksanakan didalam mesjid.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan pelaksanaan ibadah shalat jum’at terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib shalat jum’at dan juga syarat sahnya shalat jum’at. Akan dipaparkan secara mendetail, yakni sebagai berikut:

2. Rukun, Syarat Wajib dan Syarat Sahnya Shalat Jum’at

a) Rukun

Rukun dalam shalat Jum’at tidak berbeda dengan rukun-rukun shalamaktubah yang lain. Dari para ulamapun beragam dalam meyakini rukun-rukun pada shalat Jum’at tersebut. Imam Syafi’I

²⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadis-hadis Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: UMMUL QURA’, 2011), hlm. 246.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375.

membagi dua klasifikasi tentang rukun Jum'at, yaitu *fi'liyah* dan *qauliyah*.³¹

- 1) Rukun *fi'liyah* yakni adalah rukun yang bersifat gerakan tertentu oleh *mushalli*.
- 2) Rukun *qauliyah* yakni ucapan-ucapan tertentu dalam shalat. Adapun rukun-rukun shalat Jum'at adalah seperti berikut:
 - a) Khutbah 2 kali yang duduk diantara keduanya.
 - b) Shalat 2 raka'at dan dilakukan dengan berjama'ah.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwasanya shalat jum'at memiliki dua rukun, yaitu shalat dan khutbah. Untuk shalatnya, terdiri dari dua raka'at dibaca dengan suara keras, menurut ijma' ulama. Sedangkan untuk khutbahnya, hukumnya wajib dan terdiri dari dua khutbah sebelum shalat. Khutbah ini juga merupakan syarat sahnya shalat Jumat, menurut pendapat yang paling kuat. Minimal khutbah menurut orang Arab yaitu mencakup pujian kepada Allah swt, shalawat kepada Rasulullah saw., nasihat tentang permasalahan agama dan dunia, dan membaca beberapa ayat al-Quran. Disunnahkan pula sebelum dilaksanakannya shalat Jumat untuk melakukan shalat sunnah empat rakaat, menurut kesepakatan ulama dan empat rakaat juga setelahnya, menurut mayoritas ulama selain mazhab Maliki.³²

³¹Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), hlm. 91.

³²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, jld. II, hlm. 385-386.

b) Syarat Wajib

1) Laki-laki

Laki-laki yaitu salah satu syarat wajib shalat jum'at. Hal ini disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Oleh sebab itu, shalat jum'at tak diwajibkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat laki-laki sebagai salah satu syarat wajibnya shalat jum'at bisa dikatakan sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama.

2) Merdeka

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat sebatas orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya. Para budak dan hamba sahaya bukan termasuk mereka yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, tetapi ada ketentuan yg berlaku pada persoalan ini, diantaranya :

a) Izin dari Tuan

Tidak wajibnya hamba sahaya serta budak atas shalat Jumat hanya berlaku manakala tuan mereka memang tidak mengizinkan. tetapi Bila tuan mereka mengizinkan, maka aturan shalat Jumat menjadi harus atas mereka.

b) Budak Mukatab

Seorang budak tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Budak mukatab adalah budak yg sedang mencicil atau mengansur pembelian dirinya pada tuannya. serta syariat Islam sangat menganjurkan kita buat membantu para budak untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya, lewat zakat serta sedekah.³³

³³Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum Terkait Ibadah Shalat Jum'at*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21-22.

3) Baligh (*Mumayyiz*)

Bagi laki-laki yang telah baligh atau dewasa, karenanya patut baginya untuk melaksanakan sholat jum'at. Aqil baligh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Pada tahap awal tanda akil baligh yakni berfantasi dengan mengeluarkan sperma yang rata-rata dialami oleh si kecil laki-laki pada saat usia lebih kurang 12 tahun. Baligh juga termasuk salah satu prasyarat wajibnya shalat jum'at. Demikian dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana dipahami dari apa yang dinyatakan oleh imam Syafi'i dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa shalat jum'at patut bagi orang yang telah baligh.³⁴

Yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat hanya mereka yg sudah berusia baligh. Sedang anak-anak yg belum baligh, tidak diwajibkan buat datang ke masjid mengerjakan shalat jumat. Namun Jika anak-anak yg belum baligh ini ikut pada shalat Jumat dengan memenuhi rukun dan ketentuannya maka shalatnya sah.

4) Berakal / Sehat

Syarat wajibnya shalat jum'at selain syarat di atas merupakan berakal. Seseorang yang telah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melakukan shalat jum'at. Seperti yang diterangkan dalam al-Mahalli dalam Hasyiyyatan bahwa tak sepatutnya shalat jum'at bagi orang gila. Hal ini bisa dipahami dari pernyataan sebagai berikut: “Maka tak sepatutnya shalat jumat bagi buah hati-buah hati dan orang gila sama dengan shalat-shalat lainnya”.³⁵

³⁴Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 260.

³⁵Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahallī, *Qallyubi Al-Umairah* (t.t: Dār'ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), hlm. 268.

Yang diwajibkan untuk melakukan shalat Jumat hanya mereka yang dalam keadaan sehat secara jasmani. Walaupun orang sakit dan tidak sanggup untuk datang ke masjid, mereka tidak diwajibkan untuk shalat jumat. Untuk itu mereka tetap seharusnya melakukan shalat *zuhūr*, karena tetap merupakan kewajiban.

5) Mukim

Shalat Jumat harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriqamah atau bertempat tinggal pada suatu negeri, kampung atau wilayah yang umum dihuni manusia. Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi persyaratan harus shalat Jumat, yaitu yang berhubungan dengan daerah atau *mishr* (مصر) dan orang yang melaksanakan shalat.³⁶

a. Al-Iqamah

Makna *al-iqamah* (الإقامة) maksudnya yaitu berdiam, bertempat tinggal atau bertempat tinggal, sebagai lawan dari musafir. Karenanya yang diwajibkan untuk shalat Jumat terbatas pada mereka yang statusnya mukim dan bukan musafir. Shalat Jum'at tidak wajirkan atas musafir yang sedang dalam perjalanan. Seandainya dikatakan tidak diwajibkan maksudnya musafir tidak harus shalat Jumat. Tetapi jikalau dalam perjalanan musafir ikut dalam sebuah shalat Jumat, peraturannya sah dan tidak perlu melaksanakan shalat *Zuhūr*.³⁷

Batasan musafir yaitu orang yang keluar dari negeri atau wilayah daerah tinggalnya, dengan tujuan tertentu yang pasti dan minimal berjarak 4 burud, atau kurang lebih 89 km. Tetapi jikalau seorang musafir berniat untuk bertempat tinggal atau tinggal di suatu negeri

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

dalam perjalanannya itu, maka status kemusafirannya bahkan berganti menjadi muqim. Dan sejak dikala itu dia harus melaksanakan shalat Jumat.

Status kemusafiran juga akan habis jikalau seorang musafir berhenti di suatu negeri minimal 4 hari, di luar hari kedatangan dan kepulangan. Seorang yang bertugas ke luar kota lalu menetap di kota lain, dia masih berstatus musafir selama 4 hari saja, sesudah itu jikalau masih menetap di kota itu, sudah dianggap bermuqim. Status kemusafiran juga habis demikian itu sang musafir kembali ke negerinya. Oleh karena itu wajiblah atasnya untuk melaksanakan shalat Jumat jikalau sudah hingga negerinya.³⁸

b. Mishr

Istilah *mishr* (مصر) bukan berarti negara Mesir. Tetapi yang dimaksud sebagaimana diceritakan dalam kitab-Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa daerah itu harus ada bangunan yang bersifat permanen, baik terbuat dari kayu, batu, tanah liat, atau bahan-bahan yang umum diaplikasikan untuk perumahan atau pemukiman penduduk. Tempat mukim itu bukan daerah yang kadang-kadang ditinggal oleh penghuninya pada musim-musim tertentu, melainkan sepanjang tahun baik di musim dingin atau musim panas, tetap diciptakan daerah tinggal oleh penduduknya. Karenanya daerah tinggal yang bersifat sementara atau darurat tidak termasuk kategori daerah bertempat tinggal, sehingga tidak harus diadakan shalat Jumat, seperti rumah orang penghuni sementara yang bermigrasi-pindah seperti di padang pasir, hutan, semak belukar atau bahkan lautan, mereka dianggap

³⁸*Ibid.*

bukan sebagai daerah bermuqim. Oleh karena itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Seandainya seorang muslim berada di daerah yang bukan daerah bertempat tinggal yang umum seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat.³⁹

c) Syarat Sahnya Shalat Jum'at

Di dalam pelaksanaan ibadah shalat jum'at ada beberapa syarat untuk sahnya pelaksanaan ibadah shalat jum'at diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pada waktu zuhur. Yaitu dari tergelincirnya matahari hingga setiap bayangan tubuh sama dengan aslinya setelah bayangan sebelumnya tegak. Sesuai dengan hadits:

أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنْدِيُّ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَائِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا فَقُلْتُ : أَيُّهُ سَاعَةٌ تِلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ الشَّمْسِ

Artinya: Al Mufadhal bin Muhammad bin Ibrahim Al Janadi di kota Makkah telah mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ay-yasy telah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami sebuah hadis dari ayahnya dari Jabir, ia berkata, "Kami melaksanakan shalat jumat bersama Nabi kemudian kami pulang dan memberi istirahat kepada unta-unta kami. Kemudian aku berkata, "Pada saat apa kita mengerjakan itu (shalat jum'at)?" Ia menjawab, "Pada saat tergelincirnya matahari."⁴⁰

Shalat jum'at hanya sah bila dilakukan pada waktu itu (tergelincirnya matahari) dan tidak sah dilakukan setelahnya(waktu

³⁹Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum Terkait...*, hlm. 17-22.

⁴⁰Hibban, Muhammad bin. *Shahih Ibn Hibban*, Juz 15, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), hlm. 472.

ashar). Shalat jum'at tidak bisa diqadha meskipun waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat zuhūr selama tidak ada *udzur* yang diterima. Dalam suatu hadits riwayat Abu Dawud diterangkan hal yang demikian itu, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخارى والترمذى وأحمد)

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik r.a. bahwa nabi saw shalat Jumat ketika matahari condong (tergelincir). (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ahmad)⁴¹

Mazhab Hambali berpendapat: waktunya di mulai dari meningginya matahari seukuran dengan tombak, dan berakhir seiring dengan berakhirnya waktu dzuhur, akan tetapi sebelum tergelincir maka boleh melakukan jum'at, adapun setelah tergelincir itu adalah waktu wajib melaksanakan jum'at, dan melaksanakan setelah tergelincir lebih utama.⁴²

2) Berjamaah ketika melaksanakannya. Maka tidak sah melaksanakan jum'at sendirian. Dalam hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa berjamaah adalah salah satu syarat sahnya shalat jum'at berdasarkan hadist dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ...

*Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah...*⁴³

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-shahihah wa syai'un min fihiha wa fawa idiha*, Ed. Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 414.

⁴²H. Muhibbuthabary, *FIQH AMAL ISLAMI (Teori dan Praktis)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 347.

⁴³Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998). hlm. 1067.

3) Jumlah jamaah yang shalat tidak kurang dari 40 orang termasuk imam, dan mereka semua harus orang yang baligh, berakal, merdeka, yang bermukim, dan laki-laki. Namun dalam hal ini, mengenai jumlah pengikut yang menghadiri dalam pelaksanaan shalat jum'at sehingga dapat dikatakan sah. Dalam hal ini terdapat lima belas pendapat sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh dalam kitab *fath al-Bari*.⁴⁴ Namun penulis tidak menyebutkan satu persatu hanya beberpa saja seperti pendapat imam Hanafiyah berpendapat: sah shalat jum'at dengan jumlah tiga orang di luar imam, karena tiga adalah jamaah, dan tidak disyaratkan dalam jumat kecuali jamaah. Dan Malikiyah berpendapat: jumlah paling sedikit untuk mengadakan jumat adalah 12 laki-laki belum ditambah imam.⁴⁵

4) Bersatunya jum'at, dimana harus dilaksanakan pada satu tempat. Kecuali jika ada beberapa jamaah jum'at karena ada udzur, seperti sempitnya tempat, atau takut ada fitnah yang terjadi antara dua kelompok dan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, jadi disuatu kampung atau kota ada banyak shalat jum'at tanpa ada udzur, maka yang paling dulu mengadakan jum'at yang dipakai untuk shalat (yang di anggap sah).

Malikiyah berpendapat; apabila ada beberapa shalat jum'at tanpa ada udzur, maka shalat jum'at yang dianggap sah adalah yang dilaksanakan di masjid jami' yang paling tua di sebuah negeri. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat: tidak disyaratkan bersatunya jum'at untuk sahnya shalat walaupun hal itu memang afdhal.⁴⁶

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 271.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

Dilaksanakan ditengah kota atau halaman kota, demikian menurut Hanafiyah. Dan Hanafiyah memberi syarat bahwa yang menjadi imam jum'at hendaknya pemimpin atau wakilnya. Dan jika sang pemimpin telah memberikan izin diadakannya jum'at ketika membangun masjid, maka kelak boleh diadakan jum'at tanpa harus ada izin lagi untuk tiap jum'at. Adapun menurut imam yang lain: sah shalat jum'at yang dilaksanakan di kota maupun di desa, dengan syarat bahwa mereka semua bermukim (penduduk asli).⁴⁷

Syafi'iyah berpendapat Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat.⁴⁸ Lalu apakah shalat jum'at di kampung tersebut batal dan tidak sah karena ada jumat lain dalam satu kampung tersebut? Imam al-Syarbani punya jawabannya, beliau mengatakan;

⁴⁷H. Muhibbuthabary, *FIQH...*, hlm. 347.

⁴⁸M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedomon Pinta Ilmu, 1992), hlm. 99.

إِلَّا إِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ أَيْ : أَهْلُ مَحَلِّهَا (وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ) وَاحِدٍ فَيَجُوزُ
تَعَدُّهَا لِلْحَاجَةِ بِحَسَبِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ بَعْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ
بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Kecuali kalau banyak jumlah penduduknya sehingga sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Maka boleh untuk dilaksanakan jumat dalam 2 tempat atau lebih dengan hajat itu; karena Imam al-syafi’I ketika berada di baghdad mendapati penduduknya melaksanakan shalat jumat 2 bahkan 3 kali dan beliau tidak mengingkarinya”⁴⁹

Jadi, pendapat madzhab ini tentang wajibnya satu jumat dalam satu kampung ternyata tidak mutlak. Artinya kewajiban itu dilaksanakan jika memang memungkinkan kondisi dan tempatnya pula. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak mengapa kalau memang harus mengadakan shalat jumat berulang atau berbilang dalam satu kampung.

d) Orang-orang Yang Tidak Diwajibkan Untuk Shalat Jum’at

Adapun golongan orang-orang yang tidak diwajibkan mengerjakan shalat jum’at adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan
- 2) Anak kecil
- 3) Orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid atau khawatir dengan itu akan bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Thariq bin Syihab:

عن طارق بن شهاب الله صلى النبي عن عليه وسلم قال الجمعة حق واجب
على كل مسلم في جماعة إرابعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض
(رواه أبو داود)

Artinya: Dari Thariq bin Syihab melihat Nabi SAW, berkata: Jum’at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah,

⁴⁹Al-Syarbani Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Vol 2, (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1978), hlm. 281.

selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. (HR. Abu Dawud).⁵⁰

- 4) Musafir. Sekalipun pada saat shalat jum'at didirikan, ia sedang berhenti. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib mengerjakan shalat jum'at sebab Rasulullah s.a.w ketika dalam perjalanan tidak mengerjakan shalat jum'at. Begitu juga saat beliau mengerjakan haji wada' di arafah yang jatuh pada hari jum'at, beliau hanya mengerjakan shalat zuhūr dan ashar secara jamak taqdim dan tidak melakukan shalat jum'at. Demikian pula yang dikerjakan oleh para sahabat sepeninggalan Rasulullah s.a.w.
- 5) Orang yang mempunyai hutang takut akan dipenjarakan, sedangkan ia dalam kesempitan.
- 6) Orang yang bersembunyi karena takut kepada penguasa dzalim. Seperti terdapat pada hadist di bawah ini:

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

Artinya: “Barangsiapa yang mendengar adzan dan tidak mendatanginya maka tidak ada shalat, kecuali karena ūzur. Para sahabat bertanya, apakah ūzur itu? Beliau menjawab, Takut atau Sakit.”⁵¹

- 7) Semua orang yang mendapat ūzur diberi keringanan oleh syara' untu meninggalkan sholat jamaah, seperti karena adanya hujan, lumpur, udara dingin, dn sebagainya.⁵²

⁵⁰Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Terj. Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 584.

⁵¹Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998). hlm. 464.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sholat Cet.3*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), hlm. 267-270.

Di semua keadaan yang telah disebutkan diatas tidak diwajibkan mengerjakan shalat jum'at, tetapi mereka tetaap wajib mengerjakan shalat zuhūr. Akan tetapi didalam keadaan tersebut diatas seandainya mereka tetap melakukan shalat jum'at, shalat mereka tetap sah dan kewajiban shalaat zuhūr digugurkan.

B. Hal-hal Yang Membatalkan Shalat Jum'at

Rusaknya ibadah shalat Jumat disebabkan oleh hal-hal yang juga merusak shalat-shalat lainnya, ditambah beberapa hal khusus yang dapat membatalkannya, adalah sebagai berikut:

1) Habisnya waktu Zhuhur

Habisnya waktu Saat sholat sedang dilakukan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Maliki berpendapat, ini tak hingga merusak sholat, sebab sholat jum'at adalah keharusan yang sudah ditentukan waktunya, adalah waktu Zhuhur. Habisnya waktu tak hingga merusak ibadah sholatnya. Sedangkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, bisa merusak ibadah sholat jum'at ketika habisnya waktu Zhuhur sesudah duduk tasyahud, namun menurut pendapat Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf tak sampai merusak ibadah sholat jum'at tersebut.⁵³

2) Jamaah Meninggalkan/membubarkan Shaf Shalat

Maksudnya ialah jamaah meninggalkan shalat sebelum imam menyelesaikan rakaat pertama dengan sujud. Yang menjadi sebab utama yang membatalkannya menurut Abu Hanifah ialah karena jamaah meninggalkan imam. Akan tetapi, menurut pandangan Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf, tidak sampai merusak shalatnya. Adapun sekiranya jamaah meninggalkan shalat sesudah sempurna rakaat pertama dengan sujud maka tidak hingga merusak shalat, sesuai dengan

⁵³Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jld. II, hlm. 419.

kesepakatan antara Abu Hanifah dan kedua sahabatnya; Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf. Apabila shalat jum'at rusak karena habisnya waktu atau jamaah meninggalkan shalat maka dapat diganti dengan shalat Zhuhur. Tetapi, jika sekiranya rusak disebabkan oleh hal-hal yang merusak shalat secara umum, seperti hadas yang disengaja, berbicara, dan semacamnya maka shalat Jum'at tetap dilakukan sekiranya syarat-syaratnya telah terpenuhi.⁵⁴

C. Konsep Pelaksanaan Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang

1. Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang

Shalat jum'at menggunakan metode *shift* atau dua gelombang ialah pelaksanaan ibadah shalat jum'at bergantian/*shift* dalam satu masjid yang sama dalam satu kawasan. Hal ini menyebabkan terjadinya pembagian jamaah yang akan melaksanakan shalat jum'at menjadi dua kelompok. Di kalangan ulama dikenal dengan konsep *Ta'ādud* Jum'at yakni berbilang-bilangnya pengerjaan ibadah shalat Jumat dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pengerjaan shalat Jumat berimbas terhadap terbaginya jumlah jamaah shalat di tempat tersebut. Secara otomatis jamaah akan memilih mesjid yang lebih dekat dari rumah tempat ia tinggal.⁵⁵

Pada dasarnya shalat Jum'at boleh dikerjakan dalam satu tempat, dan tidak boleh dikerjakan lebih dari satu kali pada satu tempat. Situasi ini menunjukkan bahwa, apakah daerah itu bernama *qoryah* (dusun),

⁵⁴Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islām...*, jld. II, hlm. 419.

⁵⁵Ahmad Yani Nasution, *Al-Jum'at menurut Empat Mazhab*. Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm. 23.

balдах (negeri) dan lain sebagainya, yaitu suatu kesatuan perkampungan daerah tinggal penduduk menetap, seperti perumahan dan apartemen oleh karenanya disitu hanya diperkenankan mendirikan satu Jumat. Dengan dalil:

لَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا لَأَنَّ الْإِفْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إِظْهَارِ شِعَارِ الْاجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ

Artinya: “ Karena Nabi saw dan para khulafa rasyidin tidak pernah melaksanakan shalat jumat kecuali satu jemaah saja. Dan itu juga karena menyatukan jemaah pada satu jumat lebih nyata mencapai maksud jumat yang merupakan syiar dan persatuan umat ”⁵⁶

Poin yang lebih penting yang disebutkan dalam kutipan teks tersebut ialah bahwa Nabi saw dan para khulafa’ Rasyidin tidak pernah melaksanakan shalat jumat berbilang ketika mereka hidup. Dan merupakan sebuah kewajiban bagi orang muslim sejangad raya ini untuk melaksanakan shalat sebagaimana Nabi saw melaksanakan shalat itu. Dan begitulah Nabi saw melaksanakan shalat jumat; tidak berbilang.

Adapun pelaksanaan ibadah shalat jum’at dengan menggunakan metode *shift* ini jama’ah di bagi menjadi dua kelompok, yakni *shift* pertama terdiri dari jama’ah yang mengerjakan lebih dulu, kemudian disusul dengan *shift* kedua yang mengerjakan setelah kloter pertama. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan shalat Jumat bergelombang berdasarkan nomor telepon seluler atau ponsel pada masa transisi menuju era kenormalan baru atau *new normal* di tengah pandemi Covid-19. Surat Edaran Nomor 105-Khusus /PP-DMI/A/VI/2020 itu diteken oleh Ketua DMI Jusuf Kalla dan disebarluaskan pada Selasa (16/6/2020).

⁵⁶Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Vol 2, hlm. 281.

Untuk pembagian jamaah sendiri di monitoring oleh dewan kemakmuran masjid (DKM) setempat. Menentukan gelombang shalat Jumat berdasarkan nomor ponsel adalah hal yang baru dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, DMI merinci bagaimana penentuan pelaksanaan shalat Jumat bergelombang semacam itu melalui surat edaran. Dalam surat edaran tertulis, DMI mengimbau pelaksanaan shalat Jumat bergelombang secara bergiliran berdasarkan tanggal jatuhnya hari Jumat dan angka akhir nomor telepon seluler umat Islam yang akan melaksanakan shalat. Begitu pula sebaliknya. Apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil (contoh: 19 Juni 2020) maka Jamaah yang memiliki nomor handphone (HP) ujungnya ganjil (contoh 081...31), maka shalat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya genap mendapat kesempatan Shalat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00. Begitu pula sebaliknya apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal genap (contoh: 26 Juni 2020) maka jemaah yang memiliki ujung nomor handphone (HP) genap (contoh 081...40), maka Sholat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya ganjil mendapat kesempatan shalat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00. Sementara itu, jika ada jemaah yang memiliki dua nomor ponsel dengan akhiran ganjil dan genap, Imam mengatakan, masjid akan menyerahkan pada jemaah tersebut untuk memilih salah satu nomor.⁵⁷

⁵⁷Kompas, DMI Atur Shalat Jumat 2 Gelombang Berdasarkan Ganjil Genap Nomor Ponsel, Begini Cara Menentukannya, tersedia di situs: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/07595161/dmi-atur-shalat-jumat-2-gelombang-berdasarkan-ganjil-genap-nomor-ponsel> di akses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 11:40 Wib.

Hal tidak membolehkannya shalat jum'at menggunakan metode *shift* dalam satu kampung dapat dibenarkan apabila kalau ada *uzur syar'i*, yaitu *uzur* yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah shalat Jumat itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya. Namun, apabila tidak ada *uzur* sama sekali, maka melaksanakan shalat jum'at menggunakan metode *shift* dalam satu kampung tetap tidak sah, kecuali diantara itu siapa yang terlebih dahulu melaksanakan shalat, maka itu yang dianggap sah. Menurut mayoritas mazhab Syafi'i hukum shalat Jumat yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada shalat Jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat muslim di era sekarang.⁵⁸

Imam syafi'i saat beliau masuk ke kota Baghdad beliau melihat ada dua atau tiga Jumatan, akan tetapi beliau diam saja tidak melarang. Apakah ini berarti bahwa Imam syafi'i memperbolehkan dilaksanakannya dua Jumat atau lebih dalam satu tempat? Dalam hal ini kebanyakan ulama-ulama menafsirkan bahwa diamnya Imam Syafi'i adalah disebabkan karena di kota Baghdad terdapat uzur yang membenarkan adanya *Ta'ādud Al-jumu'āh*, yaitu sulit berkumpul dalam satu tempat, dan hal itu juga dikarenakan bahwa kota Baghdad itu dibagi oleh sungai yang sangat besar yaitu sungai Eufрат yang menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat.⁵⁹

⁵⁸Muhammad Asy-Syafi'i Bin Idris, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 985.

⁵⁹*Ibid.*

Adapun saat ini dan di saat Imam Syafi'i masuk ke Kota Baghdad uzur semacam ini sudah tidak ditemukan lagi maka tidak ada alasan untuk melarang *Ta'ādud Al-jumu'āh* di satu tempat. Pendapat seperti inilah yang kemudian diikuti oleh Syaikh Isma'il al Yamani bahwa *Ta'ādud Al-jumu'āh* itu boleh. Bahkan shalat Jumat itu disyariatkan demi menampakkan syiar Islam. Konsekuensinya semakin banyak pelaksanaan ibadah shalat Jumat di satu tempat maka semakin tampak syi'ar Islam.⁶⁰

2. Dalil Yang Digunakan Oleh MUI Tentang Larangan Atau Kebolehan Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang

Majelis Ulama Indonesia sesudah melakukan pengkajian secara mendalam berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at di era kehidupan normal baru (*new normal life*) yang diwajibkan adanya jaga jarak jasmaniah (*physical distancing*), sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung mesjid sebagai tempat mengerjakan ibadah shalat Jum'at. Atas keadaan sulit tersebut maka timbullah gagasan untuk mengerjakan ibadah shalat Jum'at lebih dari satu kali dalam satu mesjid, supaya dapat mengakomodasi jama'ah yang akan menjalankan shalat Jum'at.

Terkait hal di atas dewan pimpinan MUI menyampaikan beberapa hal-hal yakni:

1. Pengerjaan ibadah shalat Jum'at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda maka hukumnya tidak sah, meskipun terdapat *'udzur syar'i* (alasan yang diterima secara hukum). Dengan alasan bahwa sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua puluh Masehi, masalah pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang belum pernah dibicarakan atau difatwakan oleh para ulama.

⁶⁰*Ibid.*

Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah. Atas dasar itu, ketika surat kabar *al-Jumhuriyah* (Mesir), edisi 7 April 1955, menyiarkan sebuah keputusan (*qarar*) tentang kewajiban wanita melaksanakan shalat Jum'at yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at oleh kaum pria, ulama terkemuka saat itu, Mahmud Syaltut, menegaskan antara lain, sebagai berikut:

والدعوة إلى إقامة الجمعة مرتين في مكان واحد ووقت واحد في جماعتين بخطبتين لم تعهد في حاضير الإسلام ولا ماضيه ، ولم يعرف لها سند في أصل التشريع ، وإذن تكون هذه الثالثة أيضا تشريعا بما لم يأذن به الله . (محمود شلتوت ، الفتاوى ، القاهرة : دار القلم ، دس ، الطبعة الثالثة ، ص : ٩٣)

Artinya: “Himbauan untuk melakukan shalat Jum'at dua kali di satu tempat dan pada waktu yang sama dua jamaah dan dua khutbah belum pernah dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu , juga tidak mempunyai sandaran (dasar) dalam syari'ah. Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang sebagai tasyri'(penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah.”⁶¹

Berlandaskan pendapat di atas MUI menjadikan landasan Sebagai suatu ibadah, dalam bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat Jum'at harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Syari'ah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah Fiqh menegaskan:

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ

Artinya:“Suatu ibadah tidak disyari'atkan kecuali disyari'atkan oleh Allah.”⁶²

⁶¹Mahmoud Shaltout, *Fatwas*, Edisi Ketiga, (Kairo: Dar Al-Qalam, tt) , hlm. 93.

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *Teori Keharusan Hukum*, (Damaskus: Pustaka Al-Farabi, 1969), hlm. 32.

2. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum'at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jum'at jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum'at dengan model shift atau dua gelombang, dan Pengerjaan ibadah shalat Jum'at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda maka hukumnya sah.

Dengan berlandaskan Hadis Rasulullah:

عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إن الله عزوجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : “ Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah - Nya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintahnya (azimah). ” (HR. al - Baihaqi)⁶³

Dan di riwayat lain:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: “ Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsahnya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan. “ (HR . Ahmad)⁶⁴

Atsar sahabat:

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون ؟ قال : « لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، ثم يجزئ ذلك عنهم » ،

⁶³An-Naisaburi, Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah as-Sulami, *Sahih Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1996), hlm. 453.

⁶⁴*Ibid.*

قال ابن جريج : فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر . (مصنف عبد الرزاق الصنعائي)

“ Dari Ibnu Juraij : aku berkata kepada ‘Atha : tidakkah kau lihat penduduk Bashrah? masjid besar di sana tak mampu lagi menampung mereka! lalu apa yg musti mereka perbuat?, ‘Atha menjawab: baiknya setiap penduduk daerah mempunyai masjid sendiri untuk mereka berkumpul didalamnya, maka hal tersebut sudah mencukupi (untuk didirikannya shalat Jum’at) Lalu mereka mengingkari fatwa ‘Atha, dan tetap memilih mendirikan shalat di masjid besar tersebut. “⁶⁵

Dari beberapa landasan hukum ataupun dalil yang telah dikemukakan maka MUI sepakat bahwasanya boleh dilaksanakannya shalat jum’at dua gelombang dengan ketentuan bahwa masjid tidak mampu untuk menampung jumlah jamaah yang ingin ikut melaksanakan ibadah shalat jum’at. Maka di gagaslah pembentukan kloter jamaah shalat, alasan yang dijadikan dasar kebolehan tersebut adalah berlakunya hal itu di negara-negara dimana umat Islam minoritas, misalnya di Eropa, Amerika, Australia, dsb. Di negara-negara tersebut umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan shalat Jum’at, serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jama’ah, sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain mendirikan shalat Jum’at secara bergelombang di tempat yang sama. Kondisi tersebut terkategori sebagai kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah) yang membolehkan hal itu dilakukan.

Dengan demikian, setiap Jumat yang dilaksanakan sekarang ini adalah sah. Dan hal tersebut lebih layak (difatwakan) di waktu ini. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah seorang ulama kontemporer bermazhab As Sya’I dalam kitab Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh juga sependapat

⁶⁵Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurrazzaq*. (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1403 H). hlm. 170.

bahwa negeri sekarang sudah sangat padat, dan manusia butuh pelaksanaan Jumat di mesjid yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Karena larangan pelaksanaan Jumat lebih dari satu dalam suatu negeri tidak ada dalil yang kuat, dan sekiranya hal tersebut tidak boleh niscaya Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan Jumat yang lebih dari satu pada satu negeri.⁶⁶ Adapun Jumat yang lebih utama dalam satu negeri di satu mesjid, hal ini tentang kesempurnaan pahalanya, bukan tentang kebolehan atau ketidak bolehan. Dan pendapat boleh berbilang pelaksanaan Jumat di beberapa tempat jika diperlukan juga difatwakan oleh Imam As Subki dalam kitab Fatawanya dan pendapat ini dinukilkan juga dari Ar Ruyani pengarang Bahrul Madzhab, dan Ar Ra'i. Beliau juga meriwayatkan bahwa Imam Asy-syafi' pernah masuk ke kota Basrah dan shalat jum'at dilaksanakan di beberapa tempat, dan beliau tidak memungkirinya. Riwayat ini juga terdapat dalam kitab Hasyiyah As-Syarwani di cetak bersamaan dengan kitab Tuhfa, juga disebutkan di dalamnya: "Jumhur Syafi'iyah berpendapat bahwa Imam As-Syafi'itidak memungkirinya karena susahnya untuk berkumpul (dalam satu tempat)".⁶⁷

3. Teori Maslahat Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang

Dalam hal ini pelaksanaan ibadah Jum'at biasanya dilakukan dalam satu tempat, di satu masjid, setiap sepekan sekali pada hari jum'at oleh seluruh warga desa. Namun karena adanya wabah covid ini berdampak

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 1302.

⁶⁷As-Subki, *Fi Furu'il Fiqh Asy Syafi'I*, Juz 1 Jilid 2, (Beirut: Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 352.

pada tata laksana ibadah shalat jum'at. Pemerintah dalam hal ini MUI pada khususnya mengeluarkan fatwa atau aturan, di antaranya ialah pelaksanaan ibadah shalat jum'at secara bergelombang atau bergantian. Secara hukum *fiqh*, berbilangnya Jum'at karena faktor-faktor tersebut diperbolehkan karena adanya hajat atau *udzur*.

Aturan yang dikeluarkan tersebut haruslah memperhatikan kemaslahatan di kalangan masyarakat. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudaratn yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.⁶⁸

Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utamayang terkandung dalam kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.⁶⁹

Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratn.⁷⁰ Maksudnya ialah di antara fatwa yang di keluarkan oleh MUI harus di tinjau berdasarkan kaidah di atas, MUI harus mempertimbangkan fatwa yang relevan untuk di terapkan dalam hal pelaksanaan ibadah shalat jum'at di situasi pandemi akankah dengan adanya pelaksanaan ibadah shalat jum'at dengan model *shift* ini memberikan *maslahat* atau *mudharat* bagi masyarakat.


⁶⁸Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran*, Cet ke-3, (Jakarta: Piramida, 2005), hlm. 216-217.

⁶⁹Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asyibah wa an-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 83.

⁷⁰Abu Ishaq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), hlm. 13.

Kemasalahatan pokok mencakup lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.⁷¹

Prinsip kemasalahatan harus ada dalam sebuah prodak perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintahan oleh karena itu kemasalahatan manusia merupakan hak asasi yang yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat.⁷²



⁷¹ Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīṭīy, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh* (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.), hlm. 4.

⁷² Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Vol. 10, No.2, 2021. hlm. 130.

BAB III

KEABSAHAN PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT MENURUT MUI PUSAT DAN MUI PROVINSI DKI JAKARTA

A. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta

1. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan

otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian - dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh - kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.⁷³

MUI juga menyebutkan bahwa menyadari peran dan fungsi ulama sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengawal dan mengarahkan umat Islam dalam menanamkan akidah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat berkelakuan yang baik agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khairummah).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam umat. Baik diminta ataupun tidak diminta. Majelis Ulama Indonesia bersifat akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan umat.

2. Profil Singkat MUI Provinsi DKI Jakarta

Pendirian MUI dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif Umat Islam bahwa Negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mempunyai cerita yang unik. Ia lahir pada tanggal 13 Februari 1975, sementara MUI Pusat lahir pada 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Artinya MUI Provinsi DKI Jakarta lahir sekitar 5 bulan lebih awal mendahului organisasinya induknya.

MUI Provinsi DKI Jakarta meskipun lahir mendahului organisasi induknya, masih berhubungan secara organisatoris dan historis dengan

⁷³mui.or.id, *Sejarah MUI*, tersedia di situs: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, di akses pada tanggal 28 November 2022, pukul 21:40 Wib.

MUI Pusat. Bahkan, dalam kancah pergerakan umat Islam di Indonesia, legitimasi sejarah tetap saja dialamatkan kepada MUI Pusat.⁷⁴

Hubungan organisasi antar MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kotamadya/Kabupaten, dan juga dengan MUI Kecamatan, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktur administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi atau lembaga-lembaga Islam lainnya, bersifat konsultatif dan kemitraan.

Para ulama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan Negara. Islam memerlukan Negara sebagai wadah mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.⁷⁵

B. Fatwa MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta Mengenai Shalat Jum'at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang

1. Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang

Melalui musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 yang dihadiri oleh Pimpinan MUI seluruh Indonesia telah menetapkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang, yang di antaranya isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁴[muidkijakarta.or.id](https://www.muidkijakarta.or.id/menengok-kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta/), *Menengok Kembali Sejarah Mui Provinsi Dki Jakarta*, tersedia di situs: <https://www.muidkijakarta.or.id/menengok-kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta/>, di akses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 15:20 Wib.

⁷⁵Wakhid Kozin, "*Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama*" (Tesis), Universitas Indonesia, 2004, hlm. 58.

Menimbang :

1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani secara langsung dan terus menerus; dan jika operasionalnya dihentikan beberapa saat saja, atau tidak ditangani (ditunggu) secara langsung, mesin industri menjadi rusak yang pada akhirnya timbul kerugian besar dan para pekerja kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber ma'isahnya;
2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim yang bekerja di industri tersebut tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at kecuali jika dilakukan dengan dua gelombang, sehingga mereka bertanya-tanya tentang status hukumnya;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud.

Menetapkan :

1. Pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat *ūzur syar'i* (alasan yang dibenarkan secara hukum).
2. Orang islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at disebabkan suatu *ūzur syar'i* hanya diwajibkan melaksanakan shalat *zuhūr*.⁷⁶
3. Menghimbau kepada semua pimpinan perusahaan/industri agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim dapat menunaikan salat Jum'at sebagaimana mestinya.

⁷⁶Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at Dua Gelombang*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm. 193.

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.⁷⁷

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam, maka kebutuhan terhadap jama'ah di mesjid semakin meningkat, apalagi pada masa pandemi covid-19 yang mengharuskan jamaah shalat merenggangkan shafnya, pada shalat Jum'at misalnya, maka shalat Jumat dilaksanakan dalam beberapa masjid sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini menimbulkan berbagai macam opini dari kalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan shalat Jumat. Diantaranya mendirikan shalat jum'at dua gelombang atau menggunakan metode *shift*, Sebagian lainnya mengklaim bahwa mendirikan shalat Jumat di satu masjid sebanyak dua kali tidak sah hukumnya, dikarenakan tidak memenuhi syarat didirikannya shalat Jumat.

Hal demikian termasuk perkara kontemporer yang baru didapati di era sekarang, dan para ulama berupaya untuk berijtihad untuk memberikan jalan keluar dan solusi dalam masalah ini. Dan tentunya sangat memungkinkan akan ada beberapa pendapat terkait masalah ini, mungkin ada yang membolehkan, mungkin ada yang tidak.

Fatwa di atas berlandaskan pada pendapat mereka yang tidak memperbolehkan pelaksanaan shalat Jumat di beberapa tempat di satu kota dengan beberapa argumentasi atau hujah, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan shalat Jumat dua gelombang di satu masjid; adanya pembolehkan akan menyebabkan dilaksanakannya shalat Jumat dua gelombang tanpa hajat atau kebutuhan; dan adanya dua gelombang dilaksanakannya shalat Jumat di satu masjid tidak sejalan dengan maksud

⁷⁷*Ibid.*

pelaksanaan shalat Jumat, yaitu berkumpulnya kaum muslimin di satu masjid dan di belakang satu imam.⁷⁸

MUI berpandangan bahwa Fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini, dengan alasan Hukum asal dari shalat Jum'at adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak (*hajah syar'iyah*), misalnya jauhnya jarak antara tempat penduduk dan masjid atau tidak menampungnya kapasitas masjid karena kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan mengadakan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid, atau mengganti shalat jum'at dengan shalat zuhūr.

2. Fatwa MUI DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang

MUI berpandangan bahwa solusi untuk situasi saat ini ketika masjid tidak bisa menampung jamaah shalat Jum'at karena adanya jarak fisik (*physical distancing*) adalah bukan dengan mendirikan shalat Jum'at secara bergelombang di satu tempat, tapi dibukanya kesempatan mendirikan shalat Jum'at di tempat lain, seperti mushalla, aula, gedung olahraga, stadion, dan sebagainya. Karena hal itu mempunyai dasar argumen *syari'ah* (*hujjah syar'iyah*) yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam.⁷⁹

Komisi Fatwa telah melakukan pembahasan fatwa terkait pelaksanaan Jum'at dan jamaah saat Covid-19, salah satunya mengatur

⁷⁸Ronny Mahmuddin, Fadhlān Akbar, dan Iskandar “ *HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUMAT DUA GELOMBANG PADA SATU MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19*”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 354-355.

⁷⁹Taujihāt Majelis Ulama Indonesia, *Tentang...*, hlm. 2.

teknis pelaksanaan Jum'at ketika penerapan *physical distancing* berdampak pada berkurangnya tempat dan daya tampung masjid. Ada beberapa fatwa yang MUI DKI Jakarta keluarkan terkait shalat jum'at yakni:

Fatwa MUI DKI Jakarta nomor 5, tanggal 2 Juni 2020 tentang Hukum Dan Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi Covid-19, yang di antara isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang :

1. Virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19 di DKI Jakarta menjadi ancaman serius bagi kehidupan warganya;
2. Belum ditemukan obat dan vaksin yang benar-benar efektif mengobati COVID-19;
3. Kebijakan Pengendalian Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dipatuhi warga berhasil mengendalikan dan menurunkan penyebaran COVID-19;
4. Rencana kebijakan tatanan kehidupan baru (New Normal Life) dari Pemerintah dengan mengeluarkan aturan terkait tata cara ibadah di masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya dengan syarat memenuhi protokol kesehatan COVID-19.
5. Kebijakan protokol kesehatan akan berakibat masjid-masjid di DKI Jakarta tidak mampu menampung keseluruhan jamaah shalat Jumat;
6. Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta memandang perlu menetapkan Fatwa Hukum dan Pedoman tentang Hukum dan Panduan Shalat Jum'at Lebih dari Satu Kali Pada Saat Pandemi COVID-19.

Pertama, Ketentuan Umum :

1. Bahwa yang dimaksud dengan ta'addud al-jumuah adalah pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu kali, baik dilakukan dalam satu masjid atau banyak masjid;
2. Bahwa yang dimaksud tempat selain masjid adalah tempat yang dianggap layak untuk menyelenggarakan shalat jumat seperti mushalla, aula, lapangan, dan tempat lain.

Kedua, Ketentuan Hukum :

1. Menyelenggarakan shalat Jum'at tidak dilakukan di masjid jami', misalnya di mushalla, aula atau tempat lain yang suci dan layak, hukumnya boleh dan sah, dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan di waktu dzuhur;
 - b. Didahului dua (2) khutbah jum'at yang memenuhi ketentuan;
 - c. Jumlah jama'ah shalat Jumat minimal 40 orang laki-laki dewasa.
2. Menyelenggarakan shalat Jum'at dalam situasi pandemi covid-19 di mana kapasitas masjid hanya boleh diisi 40% jama'ah yang menyebabkan masjid tidak cukup menampung jama'ah, maka shalat jum'at boleh dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Ta'addud al-jumuah lebih dari satu masjid dalam satu kawasan;
 - b. Shalat jum'at boleh dilakukan dua shift dalam satu masjid dengan imam dan khotib berbeda;
 - c. Apabila klausul a tidak bisa dilakukan, maka pelaksanaan shalat jum'at pindah menerapkan klausul b;

- d. Apabila klausul a dan b tidak bisa dilaksanakan, maka shalat jum'at diganti dengan shalat *zuhūr*.⁸⁰

Fatwa nomor 5 dikeluarkan MUI DKI Jakarta atas permintaan Pemprov DKI Jakarta, di mana banyak masjid di Jakarta tidak bisa menampung jama'ah karena protocol kesehatan membatasi maksimal 40% kapasitas masjid yang boleh diisi akibat adanya perenggangan/jarak shaf shalat.

Pada tahun 2000, dalam MUNAS MUI ditetapkan fatwa yang ditandatangani Prof. Din Syamsudin, tidak sah shalat Jum'at dua gelombang/shift dalam satu masjid. '*Illat* (alasan) ketidak sahan shalat jum'at dua gelombang dalam satu masjid, didasarkan pertanyaan pihak mustafti, terkait operasional mesin di perusahaan, di mana dengan menyetop operasional mesin, berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan. Jadi, agar perusahaan tidak rugi dan mesin dapat terus beroperasi, diajukan pertanyaan hukum shalat Jum'at dua shift untuk para karyawan pada industri tersebut, yang kesimpulan jawabannya adalah tidak sah.⁸¹

Pada tahun 2001, MUI DKI Jakarta ketika ketua Fatwa dipegang KH. Irfan Zidni, dan sekretaris fatwa dijabat Dr. H. Hamdan Rasyid, diajukan pertanyaan serupa, hanya '*illatnya* berbeda, yaitu di kantor tempat ia bekerja, jama'ahnya sangat banyak, masjid tidak dapat menampung dan ada kesulitan (*masyaqqah*) kalau sebab jama'ah diarahkan untuk shalat Jum'at di masjid lain. Keputusan hukumnya, shalat Jum'at dua shift dalam satu tempat (masjid) yang sama hukumnya boleh kalau ada *masyaqqah* atau situasinya darurat.⁸²

⁸⁰Fuad Thohari, *Islam Perspektif Sosial, Sains, dan Teknologi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 116-117

⁸¹Fuad Thohari, *Islam Perspektif...*, hlm. 117.

⁸²*Ibid.*

Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengeluarkan surat edaran panduan beribadah di masjid selama pandemi Covid-19, termasuk panduan untuk tata cara shalat Jum'at. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan jemaah shalat Jum'at. JK menjelaskan aturan tersebut sesuai dengan Fatwa MUI DKI Tahun 2001 tentang hukum shalat Jumat dua kali dalam satu tempat karena keterbatasan kapasitas. Dalam fatwa tersebut tertulis, jika memungkinkan, shalat Jum'at hanya dilaksanakan satu kali dalam satu masjid di setiap kota atau desa.⁸³

1. Fatwa MUI Pusat nomor 31 tanggal 4 Juni 2020, tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at untuk Mencegah Penularan Covid-19. Ketentuan hukum Fatwanya sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan.
 - b. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka penyelenggaraan shalat Jum'at boleh menerapkan physical distancing dengan cara perenggangan shaf.
 - c. Jika jemaah shalat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka shalat Jum'at boleh diselenggarakan berbilang (ta'addud al-jumu'ah), dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat lainnya seperti mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.
 - d. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jemaah shalat Jum'at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at, Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat

⁸³Liputan6, DMI Anjurkan Salat Jumat Dilakukan 2 Shift, tersedia di situs: <https://www.liputan6.com/news/read/4268972/dmi-anjurkan-salat-jumat-dilakukan-2-shift> di akses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 11:40 Wib.

terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jum'at sebagai berikut:

- 1) Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum'at dengan model shift, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model shift hukumnya sah.
- 2) Pendapat kedua, jamaah melaksanakan shalat Dzuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model shift hukumnya tidak sah.
- 3) Terhadap perbedaan pendapat di atas (point 1 dan 2), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing.⁸⁴

Menjawab permasalahan di atas Majelis Ulama Indonesia telah melakukan kajian secara mendalam terkait pertanyaan dari masyarakat dalam pelaksanaan shalat Jum'at di era kehidupan normal baru (new normal life) yang diharuskan adanya jaga jarak fisik (physical distancing), sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung masjid sebagai tempat shalat Jum'at. Atas permasalahan tersebut muncul gagasan untuk melaksanakan shalat Jum'at lebih dari sekali dalam satu masjid, agar bisa mengakomodasi jama'ah yang akan melaksanakan shalat Jum'at.⁸⁵

⁸⁴Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Penyelenggaraan...*, hlm. 11.

⁸⁵Taujihat Majelis Ulama Indonesia, *Tentang...*, hlm. 1.

C. Argumentasi Hukum Antara MUI Pusat Dan MUI Provinsi DKI Jakarta Mengenai Dalil-dalil Pelaksanaan Shalat Jum'at Dengan Menggunakan Metode (*Shift*) Dua Gelombang

1. Argumentasi Hukum MUI Pusat Mengenai Dalil-dalil Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang (*Shift*)

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menemukan beberapa dalil yang di gunakan oleh MUI pusat terkait dengan shalat jum'at dengan menggunakan metode *shift* atau dua gelombang.

Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu kali tidak dibenarkan. Pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam:

1) Al-Hawasyi al-Madaniyah:

أَمَّا عَيْرُ الْمُأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِحْلَافُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إِنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ مُتَمَنَعٌ
(سليمان الكردي، الحواشيلمدنية، الجزء الثاني، ص: ٧٦)

“Imam (ketika tidak dapat meneruskan shalatnya karena hadas, misalnya) tidak boleh meminta selain makmum untuk menggantikan posisinya, karena hal itu serupa dengan melaksanakan shalat Jum'at sesudah shalat Jum'at yang lain; dan hal itu dilarang (tidak dibenarkan).”⁸⁶

2) Tanwir al-Qulub:

حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقِيمُوهَا إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُرْحَضْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ فَرَطِ حَبِّهِ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي أَنْ يُقِيمُوهَا فِي مَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ، أَوْ يُصَلِّيَ بِمَنْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْحُضُورُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَأْذَنَ فِي أَنْ تُقَامَ بَعْدَهُ جُمُعَةٌ وَجُمُعَةٌ وَثَالِثَةٌ، وَهَكَذَا لِبَاقِي الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْضُرُوا، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْسَرَ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ. وَعَلَى سُنَّتِهِ السُّنِّيَّةِ دَرَجَ حَلَقَاؤُهُ الْكِرَامُ (تنوير القلوب، الجزء الأول، ص:

(١٨٩)

⁸⁶Sulaiman Al-Kurdi, *Al-Hawasyi Al-Madaniyyah 'Ala Al-Manhaj Al-Qawim*, Cet. 2 (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 76.

“Hingga ketika tiba hari Jum’at, mereka (para sahabat) tidak melakukan shalat Jum’at kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat senang untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, Nabi tidak memberikan rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk melaksanakan Jum’at di beberapa masjid, atau ia melakukan shalat Jum’at bersama orang yang dapat hadir di awal waktu dan mengizinkan melakukan shalat Jum’at lagi, sesudahnya, satu shalat Jum’at lagi, dan seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat hadir (untuk shalat bersama Nabi); padahal, hal itu akan lebih memudahkan mereka andai kata boleh. Para khalifah yang muliapun mengikuti jejak Nabi tersebut.”⁸⁷

- 3) Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) sependapat bahwa orang yang tidak dapat ikut melaksanakan shalat Jum’at hanya diwajibkan shalat zuhūr, bukan shalat Jum’at. Perbedaan pendapat hanya terjadi tentang manakah yang afdal shalat zuhūr itu dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza’iri sebagai berikut:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَوْ لِعَيْبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمَاعَةً
الْحَتْفِيَّةُ قَالُوا: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَوْ لِعَيْبِهِ يُكْرَهُ لَهُ صَلَاةُ ظُهْرِ الْجُمُعَةِ
بِالْمَصْرِ بِجَمَاعَةٍ، أَمَا أَهْلُ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا تَصِحُّ مِنْهُمْ الْجُمُعَةُ فَيَحُورُ لَهُمْ صَلَاةُ ظُهْرِ
الْجُمُعَةِ بِجَمَاعَةٍ مِنْ عَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ كَعَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْأَيَّامِ

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَوْ لِعَيْبِهِ سُنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي
جَمَاعَةٍ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ عُذْرُهُ ظَاهِرًا كَالسَّفَرِ وَخَوَوْهُ سُنَّ لَهُ أَيْضًا إِظْهَارُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ
كَانَ عُذْرُهُ حَفِيًّا كَالْجُوعِ الشَّدِيدِ سُنَّ لَهُ إِحْقَاءُ الْجَمَاعَةِ، الْحَنَابِلَةُ قَالُوا: مَنْ فَاتَتْهُ
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِعَيْرٍ عُذْرٍ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا لِعَدَمِ وُجُوهِهَا عَلَيْهِ فَأَلْفُضَلُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ
فِي جَمَاعَةٍ مَعَ إِظْهَارِهِ مَا لَمْ يَخْشَ الْفِتْنَةَ مِنْ إِظْهَارِ جَمَاعَتِهَا، وَإِلَّا طَلَبَ إِحْقَاؤَهَا

⁸⁷Najmudin Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), hlm. 189.

الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: تَطْلُبُ الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مِعْدُورٍ يَمْنَعُهُ عُذْرُهُ مِنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ السَّعْيَ لَهَا وَالْمَسْجُورِ، وَيُنْدَبُ إِخْفَاءً الْجَمَاعَةُ لِقَالِهِمْ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجُمُعَةِ، كَمَا يُنْدَبُ لَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. أَمَّا مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ حُضُورِهَا كَحَوْفٍ عَلَى مَالِهِ لَوْ ذَهَبَ لِلْجُمُعَةِ فَهَذَا يُكْرَهُ لَهُ الْجَمَاعَةُ فِي الظُّهْرِ.

عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، [بيروت: دار الفكر،

(دس) الجزء الأول، ص: ٤٠٢

Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at karena suatu alasan atau alasan lain, maka boleh baginya shalat zuhūr berjamaah.

Hanafi mengatakan: Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at karena alasan atau alasan lain, maka makruh baginya menunaikan shalat Jumat di Mesir, maka dianjurkan bagi mereka untuk menunaikan shalat Jum'at berjamaah tanpa menimbulkan rasa tidak suka. Bagi mereka, Jum'at itu seperti hari-hari lainnya.

Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at karena suatu alasan atau karena alasan lain, maka disunnahkan baginya untuk shalat zuhūr berjamaah, namun jika dia alasannya lahiriah, seperti perjalanan dan sejenisnya. Sunnah baginya untuk ditunjukkan kepada jamaah, dan jika alasannya ikhlas, misalnya karena lapar yang hebat, maka sunah baginya untuk menghangatkan badan. Jamaah, kaum Hanbali berkata: Barang siapa yang meninggalkan shalat Jumat tanpa jika dia mempunyai alasan atau tidak. tidak melakukannya karena tidak wajib baginya, lebih baik dia shalat zuhūr berjamaah sambil menunjukkan apa yang tidak dia lakukan. St. hasutan dari menunjukkan kelompoknya, jika tidak dia meminta untuk menyembunyikannya.

Maliki berkata: Jamaah shalat zuhūr pada hari Jum'at dimintai ūzur yang ūzurnya menghalanginya untuk menghadiri shalat Jumat, orang sakit yang tidak mampu mencapainya dan orang yang terpenjara, dan dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah. agar mereka tidak mendambakan berpaling dari shalat Jum'at, seperti halnya dia menundanya dari shalat Jum'at. Adapun orang yang meninggalkan shalat Jumat tanpa alasan, atau karena ada alasan yang tidak menghalanginya untuk menghadiri shalat Jumat, karena jika ia

berangkat shalat Jum'at akan membebani keuangannya, maka ia tidak disukai. agar dia shalat berjamaah di siang hari.⁸⁸

Dalam Fatawa Asy Syabakah Al Islamiyyah:

وإذا كان كلام أهل العلم في منع إقامة جمعيتين في بلد بلا حاجة، فكيف بإقامة جمعيتين في مسجد واحد فهو أشد منعاً، ولا يعرف له أصل في الإسلام

Jika perkataan para ulama menunjukkan terlarangnya dua jamaah shalat Jumat di satu negeri dengan tanpa keperluan (alasan), maka apalagi dua kali shalat Jumat dalam satu masjid yang sama.

Itu lebih kuat lagi larangannya, serta tidak diketahui dasarnya dalam Islam.⁸⁹

4) Dalam Al Lajnah ad Daimah:

إنشاء جمعيتين في مسجد واحد غير جائزة شرعاً ، ولا نعلم له أصلاً في دين الله ، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد ، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي ، كبعد مسافة على بعض من تحب عليهم ، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين ، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة جمعة ثانية

Membuat dua kali shalat Jumat di masjid yang sama adalah tidak boleh, dan kami tidak ketahui adanya dasar dalam Islam. Pada dasarnya, di sebuah negeri tidak boleh berbilangnya jamaah shalat Jumat, kecuali ada udzur syar'i, seperti jaraknya yang jauh bagi sebagian jamaah yang wajib itu, atau karena sempitnya masjid pertama sehingga tidak bisa menampung semua jamaah, dan alasan lain yang membuat bolehnya dilakukan shalat Jumat kedua.⁹⁰

Shalat Jum'at dua gelombang atau lebih di satu tempat tidak tepat menjadi solusi dalam kondisi kehidupan normal baru (*new normal life*), karena bisa menimbulkan kerepotan luar biasa (*masyaqqah*) bahkan bisa menimbulkan bahaya secara medis. Misalnya untuk menunggu

⁸⁸Abdulrahman al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid I, (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 402.

⁸⁹Abdullah al-Faqih, *Fatawa Syabakah Islamiyah*, (Lajnah al-Fatwa bi al-Syabakah al-Islamiyyah, 2009).

⁹⁰Ahmad Bin Abdu Ar-Rozzaq Ad-Duwaisyi, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wa Al Ifta Jilid XXIV : Kitab Al-Jami I*, (Riyad : Riasah Idaroh al Buhuts al Ilmiyah wa al Ifta, 2001). hlm. 262.

giliran shalat Jum'at gelombang berikutnya tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu sehingga justru berpeluang terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan protokol kesehatan.

2. Argumentasi Hukum MUI DKI Jakarta Mengenai Dalil-dalil Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang (*Shift*)

Dalam fatwa MUI DKI Jakarta memaparkan beberapa dalil yang membolehkan dengan alasan bahwa jika tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Jum'at dua gelombang di satu masjid, maka berakibat banyaknya kaum muslimin yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at, dikarenakan aturan yang diberlakukan, kondisi masjid sempit dan tidak ada alternatif lainnya.

Dilihat dari segi tempat MUI DKI Jakarta berlandaskan pada beberapa pendapat di bawah ini:

1) Pendapat Al-Kasani dalam kitab *Bada'i al-Shanaai fi Tartib al-Syarai'*:

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُبَّانَةِ فِي الْعِيدِ وَيَسْتَخْلِفُ فِي الْمِصْرِ مَنْ يُصَلِّي بِضَعْفَةِ النَّاسِ وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَمَّا جَارَهَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَكَذَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي اخْتِصَاصِهِمَا بِالْمِصْرِيِّينَ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ يَنْدَفِعُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرِّحَامِ بِمَوْضِعَيْنِ غَالِيًا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْإِطْلَاقِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مَحْمُولٌ عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ

Berdasarkan dzahir riwayat dan pendapat yg dipegang dalam madzhab Hanafi bahwasahnya boleh dilaksanakan shalat Jum'at di dua tempat saja dan tidak boleh lebih dari itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah keluar ke lapangan/gurun untuk shalat ied, bersamaan ia mengangkat seseorang sahabat untuk menjadi imam di kawasan kota dan hal tersebut disaksikan para sahabat. Lalu ketika hal ini saja boleh di dalam shalat ied, maka boleh pula di shalat jumat, karena keduanya sama-sama dilaksanakan satu tempat dalam satu daerah dan karena secara umum kesulitan hilang dengan didirikannya

shalat di dua tempat. Adapun yang diriwayatkan oleh muhammad berupa pemutlakan kebolehan di tiga tempat, itu dimaksudkan untuk keadaan hajat dan darurat.⁹¹

- 2) Pendapat al-Murawadi dalam kitab *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*:

لَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةً، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي التُّكْتِ: هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ

Jika tidak ada hajat, maka tidak boleh melaksanakan shalat jum'at lebih dari satu lokasi. Ini adalah pendapat madzhab Hanbali.⁹²

- 3) Pendapat Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam kitab 'Aun al Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud:

وَدَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ قَالَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْفُ إِلا فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ

Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sebab, menurut mereka shalat Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelaksanaan shalat Jumat. Dan ini adalah pendapat yang kuat.⁹³

- 4) Dalam Bughyah al-Mustarsyidin disebutkan sebab-sebab diperbolehkannya pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu:

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَيْمَةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَبِيقُ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُجْتَمِعِينَ هَا غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ وَبُعْدَ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنَّ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لَا يَلْزُمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ

⁹¹Alaudin, Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, (Beirut: Darul Ummah, 1996), hlm. 126.

⁹²Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, *Al-Insaf Fi Ma'rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf*, (Lebanon: Baytul Afkar Al-Dauliyah, 2004), hlm. 400.

⁹³Muhammad Syamsul Haq Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Cet ke-2, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), hlm. 281.

Kesimpulan dari pendapat para imam adalah, sesungguhnya sebab bolehnya mendirikan shalat Jumat lebih dari satu itu ada tiga. Pertama, sempitnya tempat shalat Jumat, yakni tidak bias menampung para jamaah secara umum. Kedua, adanya perselisihan antar dua kelompok masyarakat. Ketiga, jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi setelah fajar tidak akan menjumpai shalat Jumat.⁹⁴

Jika pelaksanaan shalat Jum'at boleh dilakukan di beberapa masjid di satu wilayah, dan diperbolehkan pula mengakhirkan jamaah Jum'at dari masjid lain, maka tentunya shalat Jum'at lebih dari satu kali di satu masjid lebih diperbolehkan, karena shalat Jum'at dalam keadaan ini sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, terlebih lagi karena ada suatu kebutuhan.

Hal ini disamakan dengan kebolehan pelaksanaan shalat Jumat di berbagai tempat karena hajat yang kuat atau mendesak berdasar pada pendapat jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama memperbolehkan pelaksanaan shalat Jumat di berbagai tempat di satu kota/desa meskipun tidak ada hajat yang kuat atau mendesak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan para ulama di atas, maka secara garis besar diperbolehkan pelaksanaan shalat Jumat dua kali atau dua gelombang di satu masjid, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kondisi darurat atau hajat yang mendesak seperti kondisi sekarang di mana menyebarnya virus Covid-19 sehingga pengaturan saf-saf shalat harus diregangkan untuk mencegah penularan lewat kontak fisik yang berakibat masjid tidak cukup menampung jamaah dalam satu waktu;
- 2) Shalat Jumat dengan dua gelombang harus dilaksanakan pada waktunya; yaitu dari tergelincirnya matahari (masuknya waktu zuhur) hingga sebelum masuk waktu shalat Asar;

⁹⁴Muhammad, Abdul Rahman, Al-Sayyed, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 79.

3) Semua syarat baik syarat sah maupun wajib serta rukun shalat jum'at terpenuhi.

Namun, jika masjid tersebut besar dan memiliki halaman yang luas dan layak untuk digunakan sebagai tempat shalat, sehingga dapat menampung semua jemaah yang hadir, maka tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Jumat dua gelombang, karena masjid dan halamannya masih bisa menampung semua jemaah.

Berkaitan dengan imam dan khatib shalat Jumat, jika dilaksanakan dua gelombang shalat Jumat di satu masjid, maka imam dan khatib shalat Jumat di gelombang pertama bisa sama imam dan khatibnya di gelombang kedua, meskipun yang utama jika imam dan khatibnya di gelombang pertama berbeda dengan imam dan khatibnya di gelombang kedua.

Dari uraian di atas dari hasil analisa penulis pendapat yang paling kuat dari segi dalilnya dalam masalah ini ialah fatwa yang dikemukakan oleh MUI Pusat dikarenakan ada beberapa alasan, yang penulis mengambil sebagai bahan pertimbangan.

Pertama, Pilihan Fatwa tersebut mempunyai pijakan dalil syari'ah (*hujjah syar'iyah*) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia dan merupakan pendapat ulama empat madzhab (*al-madzahib al-arba'ah*), mengutip dari Fatawa Asy Syabakah “*Jika perkataan para ulama menunjukkan terlarangnya dua jamaah shalat Jumat di satu negeri dengan tanpa keperluan (alasan), maka apalagi dua kali shalat Jumat dalam satu masjid yang sama. Itu lebih kuat lagi larangannya, serta tidak diketahui dasarnya dalam Islam.*”

Kedua, Para ulama dari masa ke masa tidak memilih opsi shalat Jum'at dua gelombang atau lebih di tempat yang sama melainkan memilih opsi untuk melaksanakan shalat zuhūr saja, padahal mereka sudah membolehkan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid (*ta'addud al-Jum'ah*) di satu kawasan, bila keadaan menuntut seperti yg telah diuraikan di atas.

Terakhir menurut pandangan penulis jikalau memang shalat jum'at tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasa, maka harus dengan pertimbangan yang di kemukakan oleh MUI DKI Jakarta, harus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada keputusan fatwa tersebut.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI Pusat mengenai Pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang dalam satu tempat (masjid) yang sama pada waktu yang berbeda berdasarkan pendapat ulama mazhab dan merujuk kepada beberapa kitab maka hukumnya tidak sah, walaupun terdapat *ūzur syar'i* (alasan yang dibenarkan secara hukum) serta tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan kebolehan shalat Jumat dua gelombang di satu masjid. Sedangkan menurut Fatwa MUI DKI Jakarta berdasarkan dalil yang mereka rujuk dari beberapa kitab hukum shalat Jum'at dua gelombang dalam satu tempat (masjid) yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya sah kalau ada masyaqqah atau situasinya darurat.
2. MUI Pusat berpendapat bahwa pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu kali tidak dibenarkan atau tidak sah berlandaskan kepada pendapat Mahmud Syaltut, yang artinya: *“Himbauan untuk melakukan shalat Jum'at dua kali di satu tempat dan pada waktu yang sama dua jamaah dan dua khutbah belum pernah dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu, juga tidak mempunyai sandaran (dasar) dalam syari'ah. Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang sebagai tasyri'(penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah.”*

Pendapat di atas MUI menjadikan landasan Sebagai suatu ibadah, dalam bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat Jum'at harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (*Syari'ah*) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini pendapat para imam mazhab serta beberapa pendapat ulama lainnya, bahwa orang yang tidak dapat ikut

melaksanakan shalat Jum'at hanya diwajibkan shalat Zuhur, bukan shalat Jum'at. Sedangkan menurut MUI DKI Jakarta bahwa pelaksanaan shalaat jum'at dua gelombang hukumnya boleh atau sah dengan landasan merujuk kepada pendapat yang di kemukakan oleh ulama Syafi'iyah Artinya: *“Kecuali kalau banyak jumlah penduduknya sehingga sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Maka boleh untuk dilaksanakan jumat dalam 2 tempat atau lebih dengan hajat itu; karena Imam al-syafi’I ketika berada di baghdad mendapati penduduknya melaksanakan shalat jumat 2 bahkan 3 kali dan beliau tidak mengingkarinya.”*

Berdasarkan dalildi atas MUI sepakat bahwasanya boleh dilaksanakannya shalat jum'at dua gelombang dengan ketentuan:

- a) Shalat Jumat dengan dua gelombang harus dilaksanakan pada waktu zuhur.
- b) Dilaksanakan jika ada kebutuhan mendesak atau darurat.
- c) Terpenuhi semua syarat dan rukun tanpa terkecuali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dan kesimpulan dari hasil penelitian, untuk menghindari berbagai hal dan kemungkinan yang akan terjadi secara meluas, maka penulis memberikan beberapa saran.

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kembali mengenai dalil-dalil yang di gunakan oleh MUI sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana perbedaan pendapat para ulama dan dalil yang mereka gunakan tentang hukum shalat jum'at dua gelombang.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian serta dapat mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait mengenai pelaksanaan ibadah shalat jum'at dua gelombang, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum bisa

menggali secara sepenuhnya dalil yang di kemukakan oleh para ulama secara terperinci. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syfa, 1996.
- Abdullah al-Faqih, *Fatawa Syabakah Islamiyah*, Lajnah al-Fatwa bi al-Syabakah al-Islamiyyah, 2009.
- Abdulrahman al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid I, Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurrazzaq*. (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1403 H.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Terj. Muhammad Ghazali dkk), Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Abu Ishaq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Vol. 10, No.2, 2021.
- Ahmad Al-Syatiry, *Al-Yaqtu Al-Nafis*, Sana'a: Muassas Al-Risalah, 2009.
- Ahmad Bin Abdu Ar-Rozzaq Ad-Duwaisyi, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wa Al Ifta Jilid XXIV : Kitab Al-Jami I*, Riyad : Riasah Idaroh al Buhuts al Ilmiyah wa al Ifta, 2001.
- Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum Terkait Ibadah Shalat Jum'at*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ahmad Yani Nasution, *Al-Jum'at menurut Empat Mazhab*. *Jurnal Mandiri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Ahmad Zahro, *Fiqih Ibadah dan Aqidah*, (Malang: Qaf Media Kreativita, 2017.
- Alaudin, Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, Beirut: Darul Ummah, 1996.

- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadis-hadis Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: UMMUL QURA', 2011.
- Ali Abubakar, *Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)*, Vol. XIII No. 2, Banda Aceh: Media Syariah, 2011.
- Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, *Al-Insaf Fi Ma'rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf*, Lebanon: Baytul Afkar Al-Dauliyah, 2004.
- Al-Syarbani Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Vol 2, Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1978.
- Al-Syarbani Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Vol 2, Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1978.
- An-Naisaburi, Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah as-Sulami, *Sahih Ibnu Khuzaimah*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1996.
- As-Subki, *Fi Furu'il Fiqh Asy Syafi'i*, Juz 1 Jilid 2, Beirut: Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fatwa MUI, tersedia di situs: <https://www.muidkijakarta.or.id/03/06/2020/ini-fatwa-panduan-shalat-jumat-lebih-dari-satu-kali-saat-covid-19/>, di akses pada tanggal 04 April 2022.
- Fuad Thohari, *Islam Perspektif Sosial, Sains, dan Teknologi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- H. Muhibbuthabary, *FIQH AMAL ISLAMII (Teori dan Praktis)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Hibban, Muhammad bin. *Shahih Ibn Hibban*, Juz 15, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at Dua Gelombang*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asyibah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahallī, *Qallyubi Al-Umairah* (t.t: Dār'ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- Kompas, DMI Atur Shalat Jumat 2 Gelombang Berdasarkan Ganjil Genap Nomor Ponsel, Begini Cara Menentukannya, tersedia di situs: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/07595161/dmi-atur->

shalat-jumat-2-gelombang-berdasarkan-ganjil-genap-nomor-ponsel
di akses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 11:40 Wib.

Liputan6, DMI Anjurkan Salat Jumat Dilakukan 2 Shift, tersedia di situs:
<https://www.liputan6.com/news/read/4268972/dmi-anjurkan-salat-jumat-dilakukan-2-shift> di akses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 11:40 Wib.

M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Pinta Ilmu, 1992.

Mahmoud Shaltout, *Fatwas*, Edisi Ketiga, (Kairo: Dar Al-Qalam, tt.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19*, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2020.

Markaz at-Tamayuz al-Bahtsy fii *Fiqh al-Qadhaya al-Muashirah*, Riyadh : 2014.

Mohammad Mundzir, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No.I, April, 2021.

Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīfīy, *al-Maṣālih al-Mursalāh* (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.

Muhammad Asy-Syafi'I Bin Idris, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Muhammad asy-Syarbini al-Khathib, *Mughi al-Muhtaj*, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, I.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-shahihah wa syai'un min fihiha wa fawa idiha*, Ed. Indonesia, Cet. 1, Jakarta : Qisthi Press, 2006.

Muhammad Syamsul Haq Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Cet ke-2, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1415 H.

Muhammad, Abdul Rahman, Al-Sayyed, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikri, tt.

[mui.or.id](https://mui.or.id/sejarah-mui/), *Sejarah MUI*, tersedia di situs: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, di akses pada tanggal 28 November 2022, pukul 21:40 Wib.

[muidkijakarta.or.id](https://www.muidkijakarta.or.id/menengok-kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta), *Menengok Kembali Sejarah Mui Provinsi Dki Jakarta*, tersedia di situs: <https://www.muidkijakarta.or.id/menengok->

[kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta/](#), di akses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 15:20 Wib.

- Najmudin Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Juz I, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.
- Qur'an Kemenag, tersedia di situs: <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>, di akses pada tanggal 04 April 2022.
- quran.kemenag.go.id, *Al-qur'an Kemenag*, tersedia di situs: <https://quran.kemenag.go.id/surah/62>, di akses pada tanggal 10 April 2023, pukul 12:40 Wib.
- Rahmat Abd. Rahman, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Vol 2, No 1, Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 2016.
- Ronny Mahmuddin, Fadhlan Akbar, dan Iskandar “ *Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19*”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sholat Cet.3*, Bandung: Penerbit Jabal, 2013.
- Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2019.
- Sulaiman Al-Kurdi, *Al-Hawasyi Al-Madaniyyah 'Ala Al-Manhaj Al-Qawim*, Cet. 2, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Syafiq Hasyim, *Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and its Role in the Shariatisation*, Berlin: Freie Universitat, 2013.
- Taujihat Majelis Ulama Indonesia *Tentang Shalat Jum'at Di Era Tatanan Kehidupan Baru New Normal Life* (Nomor : Kep-1199/DP-MUI/VI/2020).
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran*, Cet ke-3, Jakarta: Piramida, 2005.
- Wahbah al-Zuhailī, *Teori Kecharusan Hukum*, Damaskus: Pustaka Al-Farabi, 1969.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1983.

Wakhid Kozin, *“Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama”* (Tesis), Universitas Indonesia, 2004.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

